

**GAMBARAN KESESUAIAN PENERAPAN
SMKP MINERBA DI PT. TAMBANG SEMEN
SUKABUMI DENGAN KEPDIRJEN MINERBA
NO. 185.K/37.04/DJB/2019
TAHUN 2022**

SKRIPSI



**Oleh:
Sofi Latifah Lestari
NIM. 031811061**

**PRODI D.IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BINAWAN
JAKARTA
2022**



U N I V E R S I T A S
BINAWAN

**GAMBARAN KESESUAIAN PENERAPAN
SMKP MINERBA DI PT. TAMBANG SEMEN
SUKABUMI DENGAN KEPDIRJEN MINERBA
NO. 185.K/37.04/DJB/2019
TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

**Oleh:
Sofi Latifah Lestari
NIM. 031811061**

**PRODI D.IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BINAWAN
JAKARTA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofi Latifah Lestari
NIM : 031811061
Prodi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

GAMBARAN KESESUAIAN PENERAPAN SMK P MINERBA DI PT. TAMBANG SEMEN SUKABUMI DENGAN KEPDIRJEN MINERBA NO. 185.K/37.04/DJB/2019 TAHUN 2022 adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila pada kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (cabut predikat kelulusan dan gelar sarjana).

Jakarta, 18 Agustus 2022



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Binawan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofi Latifah Lestari
NIM : 031811061
Prodi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Binawan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **GAMBARAN KESESUAIAN PENERAPAN SMKP MINERBA DI PT. TAMBANG SEMEN SUKABUMI DENGAN KEPDIRJEN MINERBA NO 185.K/37.04/DJB/2019 TAHUN 2022** beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Binawan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 18 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



(Sofi Latifah Lestari)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Sofi Latifah Lestari

NIM : 031811061

Prodi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Judul Skripsi : GAMBARAN KESESUAIAN PENERAPAN SMKP
MINERBA DI PT. TAMBANG SEMEN SUKABUMI
DENGAN KEPDIRJEN MINERBA NO. 185.K/37.04/
DJB/2019 TAHUN 2022

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan & Teknologi, Universitas Binawan Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 dan telah diperbaiki sesuai masukan Dewan Penguji.

Jakarta, 18 Agustus 2022



UNIVERSITAS
BINAWAN

Penguji I

(Husen, SST.K3, M.Si)

Penguji II

(Herman Hartadi, S.T, M.Si)

Pembimbing

(Ir. Eddy Suprianto, M.App.Sc.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Sofi Latifah Lestari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 6 Agustus 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Jl. Saniin No. 26/30 Kota Sukabumi
No. HP : 081366923258
E-mail : sofi.latifahlestari@student.binawan.ac.id

B. DATA PENDIDIKAN

2018 – sekarang : Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Binawan
2015 – 2018 : SMA Negeri 3 Kota Sukabumi
2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Kota Sukabumi
2006 – 2012 : SDIT Adzkia 2 Kota Sukabumi

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2019 – 2020 : HIMA K3 – Anggota Divisi HSE bidang Research & Studies
2020 – 2021 : HIMA K3 – Manager Divisi HSE bidang Research & Studies

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyusun skripsi dengan judul "GAMBARAN KESESUAIAN PENERAPAN SMKP MINERBA DI PT. TAMBANG SEMEN SUKABUMI DENGAN KEPDIRJEN MINERBA NO. 185.K/37.04/DJB/2019 TAHUN 2022".


Penelitian skripsi ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Universitas Binawan. Peneliti mengucapkan terima kasih bagi para pihak yang telah terlibat dan membantu dalam kegiatan penelitian ini, mulai dari identifikasi masalah dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kemudahan bagi Peneliti dalam menyusun skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Alm. Papa Tjahja Widjaja dan Mama Ika Sartika tersayang dan tercinta yang selalu mendo'akan dan mendukung Peneliti di setiap perjalanan dan proses belajar hingga saat ini agar nantinya Peneliti bisa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi sesama.
3. Kakak-kakak Peneliti, yaitu Abang Widya Yudha S, Teh Meira Nuriskahutani, Teh Indria Susanti L, dan khususnya A Indra Sukma W, yang selalu memberi motivasi, dukungan, do'a, dan bantuan bagi Peneliti di setiap prosesnya.
4. Ibu Yunita Sari Purba, SST. K3, selaku Kepala Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Universitas Binawan.

5. Bapak Ir. Eddy Suprianto, M.App.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi arahan bagi Peneliti dalam penelitian ini.
6. Bapak Husen, SST.K3, M.Si, selaku Dosen Penguji I yang senantiasa memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Herman Hartadi, S.T, M.Si, selaku Dosen Penguji II yang senantiasa memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Putri Winda Lestari, S.KM., M.Kes (Epid) selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi arahan pada Peneliti selama melakukan studi di Universitas Binawan.
9. Bapak Somchai Dumrongsil dan Bapak Nopadol Samanaviriya selaku Direktur PT. Tambang Semen Sukabumi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini di perusahaannya.
10. Bapak Ari Dijaya Priyadi selaku Pembimbing Lapangan yang telah bersedia dan meluangkan waktu di tengah banyaknya pekerjaan untuk senantiasa membimbing, memberi ilmu, saran, dan *insight* selama Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian di PT. Tambang Semen Sukabumi.
11. Seluruh TSS Team, khususnya Ibu Noni Marini selaku Kepala Teknik Tambang, Bapak Tubagus Arif yang merupakan kakak tingkat Peneliti di Universitas Binawan, Ibu Keyli Agrina, Bapak Putu Chandra, dan Bapak Reza, yang baik secara langsung maupun tidak telah membantu dan mendukung Peneliti dalam melakukan penelitian ini.
12. Bella Charisca, Camelia Eka Putri, Hanifah Nur Izzah, Lisa Juliani, Neni Juwarsih, dan Steffy Janifer selaku sahabat Peneliti di Universitas Binawan yang saling *support*, mendengarkan segala cerita dan keluh kesah, mendo'akan, dan membantu Peneliti melakukan studi di Universitas Binawan, khususnya pada saat melaksanakan penelitian ini.

13. Salsabila Khalidah Z, Shafa Ayu K, dan Moch. Fariz Rizky I (Pow) selaku sahabat sejak SMP yang hingga saat ini selalu membantu Peneliti khususnya selama proses penyusunan skripsi ini, serta menjadi tempat bercerita disela-sela kesibukan kegiatan studinya masing-masing.
14. Audria Amanda Taviani selaku kakak tingkat Peneliti yang senantiasa mendegar cerita, membagi pengalaman, memberi saran, dan membantu dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan baik dari penyajian data maupun penulisan. Oleh karena itu, Peneliti sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar Peneliti bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkannya.



Sukabumi, 28 Juli 2022

Sofi Latifah Lestari

ABSTRAK

Nama : Sofi Latifah Lestari
NIM : 031811061
Prodi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Judul : Gambaran Kesesuaian Penerapan SKMP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi Dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 Tahun 2022

Latar Belakang:

PT. Tambang Semen Sukabumi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping dan lempung yang digunakan sebagai bahan pembuatan semen. Dalam kegiatan operasinya, PT. Tambang Semen Sukabumi menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) sebagaimana diatur pada Keputusan Dirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. PT. Tambang Semen Sukabumi melakukan kegiatan Audit Internal SMKP Minerba berdasarkan Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019 untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2021. Diketahui bahwa masih ada penerapan dari elemen yang belum sesuai dengan Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019.

Metode:

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif. Penelitian ini melihat kesesuaian penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi yang dibandingkan dengan Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019.

Hasil:

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa elemen yang belum sesuai dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. Ketidaksesuaian yang ditemukan termasuk ke dalam ketidaksesuaian minor dan mayor. *Gap* terbesar terdapat pada elemen 3, elemen 4, elemen 5, dan elemen 7.

Simpulan:

Penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi dilaksanakan dengan baik mengikuti peraturan perundangan yang terdapat pada Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang ada sehingga perlu dilakukan perbaikan agar penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi dapat meningkat lebih baik.

Kata Kunci:

Penerapan SMKP, Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, Kesesuaian.

ABSTRACT

Name : Sofi Latifah Lestari
NSS : 031811061
Program : Occupational Health and Safety
Title : Description of Suitability of SMKP Minerba Implementation at PT. Tambang Semen Sukabumi compared to Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 in 2022.

Background:

PT. Tambang Semen Sukabumi is a company engaged in the mining of limestone and clay which are used as materials for making cement. In its operational activities, PT. Tambang Semen Sukabumi implements the Mining Safety Management System (SMKP) as stipulated in the Decree of the Director General of Mineral and Coal No. 185.K/37.04/DJB/2019. PT. Tambang Semen Sukabumi has conducted an Internal Audit of the Minerba SMKP based on Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 for the first time at the end of 2021. Based on initial observation, there are still some elements of the implementation are not comply with Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/ DJB/2019.

Method:

The research method used is comparative qualitative. This study looks at the suitability of the implementation of SMKP Minerba at PT. Tambang Semen Sukabumi that compared to Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019.

Result:

The results showed that there were some elements of the implementation are not comply with Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. The non-conformities found are classified as minor and major non-conformities. The biggest gap is in element 3, element 4, element 5, and element 7.

Conclusion:

The implementation of SMKP Minerba at PT. Tambang Semen Sukabumi has been well implemented according to the standards contained in the Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. However, there are still some discrepancies exist, so that improvements need to be made so that the implementation of the Minerba SMKP at PT. Tambang Semen Sukabumi would get better.

Keywords:

Implementation of SMKP, Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, Conformity.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4

1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pertambangan	7
2.1.1 Definisi Pertambangan.....	7
2.1.2 Tahapan Kegiatan Pertambangan	7
2.1.3 Karakteristik Pertambangan.....	8
2.1.4 Golongan Bahan Galian Pertambangan	8
2.2 Aktivitas Pertambangan di PT. Tambang Semen Sukabumi	9
2.3 Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba.....	10
2.3.1 Definisi SMKP Minerba	10
2.3.2 Elemen SMKP Minerba.....	11
2.4 Penilaian Penerapan SMKP Minerba	16
2.4.1 Audit SMKP Minerba.....	16
2.4.2 Proses Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal	17
2.4.3 Penilaian Penerapan SMKP Minerba	18
2.4.4 Kategori Temuan Audit	19
2.4.5 Pelaporan Hasil Audit SMKP Minerba	20
2.5 Kerangka Teori.....	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Kerangka Konsep	22
3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian.....	23
3.3 Objek Penelitian.....	23
3.4 Sumber Data Penelitian	23
3.4.1 Data Primer.....	23
3.4.2 Data Sekunder.....	24
3.5 Instrumen Penelitian	24
3.6 Pengumpulan Data	24
3.6.1 Wawancara.....	24
3.6.2 Dokumentasi.....	25
3.7 Pengolahan dan Analisis Data	25
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	27
4.1.2 Visi & Misi PT. TSS.....	27
4.1.3 Struktur Organisasi PT. TSS.....	28
4.1.4 Proses Kegiatan Pertambangan di PT. TSS.....	29

4.1.5 Hasil Wawancara Mengenai Audit Internal SMKP Minerba di PT. TSS	30
4.2 Pembahasan Gambaran SMKP Minerba di PT. TSS.....	31
4.2.1 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen I Kebijakan.....	32
4.2.2 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen II Perencanaan	34
4.2.3 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen III Organisasi dan Personel	36
4.2.4 Gambaran Penerapan SMKP di PT. TSS Pada Elemen IV Implementasi	43
4.2.5 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tinjak Lanjut	52
4.2.6 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen VI Dokumentasi	57
4.2.7 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ringkasan Persentase <i>Gap Analysis</i> Penerapan SMKP Pada Setiap Elemen.....	31
Tabel 4.2 Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen I Kebijakan.....	33
Tabel 4.3 Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen II Perencanaan	34
Tabel 4.4 Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen III Organisasi dan Personel	37
Tabel 4.5 Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen IV Implementasi.....	44
Tabel 4.6 Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	52
Tabel 4.7 Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen VI Dokumentasi	58
Tabel 4.8 Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	21
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi di PT. TSS.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Pedoman Wawancara Penelitian Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba Di PT. Tambang Semen Sukabumi Dengan Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019 Tahun 2022
- Lampiran 1A** Transkrip Wawancara Pertanyaan Awalan/Dasar
- Lampiran 1B** Transkrip Wawancara Hasil Audit Internal Dan Rencana Tindak Lanjut/Perbaikan
- Lampiran 2** Formulir Kriteria Audit SMKP Minerba PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pertambangan merupakan suatu kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan negara, sehingga banyak perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di Indonesia.

Secara umum, kegiatan pertambangan memiliki tujuh tahapan, yaitu tahapan kegiatan penyelidikan umum; eksplorasi; studi kelayakan; konstruksi; penambangan; pengolahan dan/atau pemurnian; pengangkutan dan penjualan; serta pascatambang. Kegiatan pertambangan juga memiliki karakteristik khusus, yakni padat modal, padat karya, risiko tinggi, dinamis, memerlukan peralatan khusus, dan personel khusus, sehingga dalam kegiatannya kemungkinan besar dapat terjadi kecelakaan tambang.⁸

Berdasarkan data kementerian ESDM mengenai kasus kecelakaan tambang selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2019 terjadi 157 kasus kecelakaan, pada tahun 2020 terjadi 145 kasus kecelakaan, dan pada tahun 2021 terjadi 104 kasus kecelakaan, baik yang tergolong kecelakaan cedera ringan, cedera berat, dan kematian.¹

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada industri pertambangan semen perusahaan lain, yang dilakukan oleh Rolan Kristiawan di perusahaan PT. Semen Padang pada tahun 2020, penyebab kecelakaan tambang yang paling sering terjadi adalah tindakan tidak aman/tidak selamat (*unsafe act*) dan kondisi tidak aman/tidak selamat (*unsafe condition*).⁷

Dengan kondisi kegiatan yang memiliki banyak risiko tinggi serta berdasarkan data yang disebutkan, maka diperlukan sebuah sistem manajemen yang menjamin keselamatan pada kegiatan pertambangan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengurus (Manajemen) diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.²

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 18 ayat (1), dijelaskan bahwa pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian “wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara (Minerba)”.⁵

Di dalam Keputusan Menteri ESDM 1827 K/30/MEM/2018 yang merupakan Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, pada lampiran IV, dijelaskan mengenai pedoman penerapan SMKP Minerba yang terdiri dari elemen-elemennya, serta menyebutkan bahwa sebagai pengukuran kinerja dan pencapaian penerapan SMKP, maka perlu dilakukan audit pencapaian tingkat penerapan SMKP tersebut yang di mana ketentuan mengenai penilaian, penerapan, dan pelaporan SMKP Minerba, SMKP Khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.³ Petunjuk teknis ini diatur dalam Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PT. Tambang Semen Sukabumi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Batu Gamping (*Limestone*) dan Lempung (*Shale*) yang digunakan sebagai bahan

pembuatan semen. PT. Tambang Semen Sukabumi merupakan salah satu anak perusahaan swasta yang berlokasi di salah satu kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil observasi awal mengenai kegiatan operasinya, PT. Tambang Semen Sukabumi menerapkan SMKP Minerba sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri ESDM 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran IV. Dalam penerapannya, PT. Tambang Semen Sukabumi telah melakukan kegiatan Audit Internal SMKP Minerba berdasarkan aturan audit SMKP Minerba yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, dari hasil audit didapatkan temuan bahwa masih ada penerapan dari elemen yang belum sesuai dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. Ketidaksiuaian yang terdapat pada perusahaan berupa ketidaksiuaian mayor dan minor, seperti belum menerapkan salah satu elemen yang ada pada SMKP Minerba. Oleh karena itu, Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 Tahun 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen I Kebijakan di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022?
2. Bagaimana gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen II Perencanaan di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022?
3. Bagaimana gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen III

Organisasi dan Personel di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022?

4. Bagaimana gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen IV Implementasi di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022?
5. Bagaimana gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022?
6. Bagaimana gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen VI Dokumentasi di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022?
7. Bagaimana gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui berapa besar persentase kesesuaian penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 secara keseluruhan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen I Kebijakan di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022;

2. Mengetahui gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen II Perencanaan di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022;
3. Mengetahui gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen III Organisasi dan Personel di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022;
4. Mengetahui gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen IV Implementasi di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022;
5. Mengetahui gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022;
6. Mengetahui gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen VI Dokumentasi di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022; dan
7. Mengetahui gambaran penerapan SMKP Minerba dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja di PT. Tambang Semen Sukabumi Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi PT. Tambang Semen Sukabumi

Menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi perusahaan tentang gambaran kesesuaian penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, yang diharapkan dapat menjadi referensi utama agar penerapan SMKP Minerba di

perusahaan tersebut bisa lebih sesuai dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/ 37.04/DJB/2019.

1.4.2 Bagi Program Studi, Fakultas, dan Universitas

Sebagai bahan referensi untuk pengembangan keilmuan K3, bahan ajar berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, serta sebagai referensi bagi mahasiswa lain mengenai kesesuaian penerapan SMKP di perusahaan pertambangan dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019.

1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai sarana pengalaman untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi K3 yang telah dipelajari selama ini di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kesesuaian penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi di setiap elemennya dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. Objek Penelitian ini adalah penerapan SMKP Minerba yang diketahui dalam bentuk laporan hasil Audit Internal SMKP Minerba berdasarkan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juli 2022. Penelitian dilakukan dengan menggunakan formulir kriteria audit internal SMKP Minerba, hasil observasi di lapangan, dan juga hasil wawancara dengan informan dalam penelitian, yaitu Kepala Teknik Tambang PT. Tambang Semen Sukabumi dan *Manager Section SOD (Sustainable Organization Development)*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertambangan

2.1.1 Definisi Pertambangan

Berdasarkan Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁶

2.1.2 Tahapan Kegiatan Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pasal 36, kegiatan pertambangan terdiri atas dua tahap, yaitu:

1. Eksplorasi yang meliputi kegiatan:
 - a. Penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi Kelayakan
2. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan:

- a. Konstruksi;
- b. Penambangan;
- c. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
- d. Pengangkutan dan Penjualan. ⁶

2.1.3 Karakteristik Pertambangan

Berdasarkan artikel Hitam UIN Jakarta tahun 2020, berikut beberapa karakteristik dari industri pertambangan mineral dan batubara:

1. Padat modal. Kegiatan pada industri pertambangan memerlukan modal besar yang digunakan untuk penyediaan alat berat, alat transportasi, gaji karyawan, dan lain-lain.
2. Risiko tinggi. Kegiatan yang ada dalam industri pertambangan memiliki risiko tinggi karena ada proses peledakan, pengoperasian alat berat, bekerja di ketinggian, dan juga pekerjaan di area terbatas (*confined space*).
3. Padat teknologi. Kegiatan di pertambangan memerlukan teknologi khusus yang disesuaikan dengan kegiatan dalam setiap prosesnya.⁸

2.1.4 Golongan Bahan Galian Pertambangan

Bahan galian di industri pertambangan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bahan galian strategis. Golongan ini disebut pula sebagai bahan galian golongan A yang terdiri dari minyak bumi, bitumen cair, lilin beku, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, dan timah.

2. Bahan galian vital. Golongan ini disebut pula sebagai bahan galian golongan B yang terdiri dari besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, arsen, antimony, bismuth, yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, berilium, korundum, zircon, kristal kuarsa, kriolit, flouspar, barit, yodium, brom, khlor, dan belerang.
3. Bahan galian non strategis dan non vital. Golongan ini disebut pula sebagai bahan galian golongan C yang terdiri dari nitrat, nitrit, fosfat, garam batu (halit), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gypsum, bentonit, tanah diatomea, tanah serap (*fuller earth*), bau apung, trass, obsidian, marmar, batutulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basalt, takhir, tanah liat, pasir, dan bahan yang sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.¹¹



2.2 Aktivitas Pertambangan di PT. Tambang Semen Sukabumi

Secara umum, kegiatan pertambangan yang ada di PT. Tambang Semen Sukabumi adalah penggalian Batu Gamping yang akan dijadikan bahan utama dalam pembuatan semen. Dalam kegiatannya, PT. Tambang Semen Sukabumi memiliki beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pembersihan lahan untuk membuka atau membersihkan lokasi yang akan dijadikan area penambangan;
2. Tahap pengupasan lapisan penutup;

3. Tahap persiapan muka tambang untuk mendapat reduksi elevasi yang sesuai dengan target;
4. Tahap pengeboran dan peledakan untuk memberai batuan yang akan dijadikan bahan dalam pembuatan semen;
5. Tahap penggalian gamping yang menggunakan bantuan alat berat *Surface Miner*;
6. Tahap pemuatan dan pengangkutan untuk membawa hasil galian ke *dumping point* menggunakan *Wheel Loader* dan *Dump Truck* yang akan diangkut ke *Hopper*;
7. Tahap penghancuran, di mana bahan galian akan dihancurkan oleh *Crusher* sehingga didapatkan ukuran yang diinginkan, setelah itu bahan galian akan diangkut ke area pabrik pengolahan pada perusahaan dalam satu *Group Corporate* yang sama menggunakan *Belt Conveyor*.

2.3 Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba

2.3.1 Definisi SMKP Minerba

Menurut Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018, menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan, yang diterapkan oleh Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan perusahaan jasa pertambangan.³

Menurut Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/ DJB/2019, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SMKP Minerba, adalah bagian dari sistem manajemen pemegang IUP, IUPK, IPR, dan IUJP secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko Keselamatan Pertambangan yang terdiri atas Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Pekerja agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja pertambangan, kesehatan kerja pertambangan, lingkungan kerja pertambangan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pertambangan.

Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan saran, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.⁴

2.3.2 Elemen SMKP Minerba

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan memiliki tujuh elemen, yaitu:³

1. Kebijakan

Dalam elemen kebijakan, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan Perusahaan Jasa Pertambangan mengikuti prinsip dasar sebagai berikut:

a. Penyusunan Kebijakan

Dalam penyusunan kebijakan, mempertimbangkan hasil tinjauan awal dan masukan dari para pekerja tambang.

b. Isi Kebijakan

- 1) Mencakup visi, misi, dan tujuan; dan
- 2) Berkomitmen dalam melaksanakan K3 dan KO Pertambangan

c. Penetapan Kebijakan

Disahkan oleh pimpinan tertinggi dari pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau perusahaan jasa pertambangan.

d. Komunikasi Kebijakan

Hasil dari penetapan kebijakan, dilakukan dokumentasi secara teratur serta dijelaskan dan disebarluaskan kepada pekerja tambang dan orang yang diberi izin masuk oleh Kepala Teknik Tambang (KTT).

e. Tinjauan Kebijakan

Dalam hal peninjauan oleh manajemen maka dilakukan penyesuaian kondisi secara berkala terhadap kebijakan keselamatan pertambangan yang telah ditetapkan.

2. Perencanaan

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan perusahaan jasa pertambangan dalam menyusun perencanaan keselamatan pertambangan berpedoman pada:

a. Hasil Proses Penelaahan Awal yang Mencakup:

- 1) Sistematisa bisnis proses dan interaksi proses;
- 2) Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar; dan
- 3) Peninjauan terhadap kebijakan Keselamatan Pertambangan.

b. Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima) kegiatan yang terdiri atas komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan konteks risiko, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan peninjauan.

c. Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait

d. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program yang meliputi:

1) Pembuatan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan, serta pendokumentasian tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan dan selaras dengan kebijakan serta dapat diukur; dan

2) Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan ditetapkan dan disahkan oleh Komite Keselamatan Pertambangan.

e. Rencana Kerja, Anggaran, dan Biaya

Melakukan penetapan rencana kerja, anggaran, dan biaya aspek Keselamatan Pertambangan yang mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.

3. Organisasi dan Personel

Dalam elemen organisasi dan personel mengikuti pedoman sebagai berikut:

a. penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan ketentuan untuk penerapan SMKP Minerba, struktur organisasi Keselamatan Pertambangan diintegrasikan ke dalam struktur organisasi;

- b. penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk/Isap;
- c. penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan;
- d. pembentukan dan penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan; penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknis;
- e. penunjukan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten;
- f. pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;
- g. penunjukan Tim Tanggap Darurat;
- h. seleksi dan penempatan personel;
- i. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja;
- j. penyusunan, penetapan, dan penerapan komunikasi Keselamatan Pertambangan;
- k. pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan; dan
- l. penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran.

4. Implementasi

Dalam melaksanakan implementasi atas pemenuhan kegiatan Pertambangan meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan operasional;
- b. pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan pengelolaan KO pertambangan;
- e. pengelolaan bahan peledak dan peledakan;
- f. penetapan sistem perancangan dan rekayasa;
- g. penetapan sistem pembelian;

- h. pemantauan dan pengelolaan perusahaan jasa pertambangan;
- i. pengelolaan keadaan darurat;
- j. penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- k. pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan.

5. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Untuk mengukur keberhasilan SMKP Minerba maka perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap rencana dan penerapan SMKP Minerba tersebut, serta mendokumentasikannya. Dalam hal ini berpedoman pada:

- a. pemantauan dan pengukuran kinerja;
- b. inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan;
- c. evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- d. hasil laporan dari penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan data rekaman penyakit akibat kerja;
- e. evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan;
- f. audit internal penerapan SMKP Minerba; dan
- g. rencana perbaikan dan tindak lanjut.

6. Dokumentasi

Dalam elemen dokumentasi, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan Perusahaan Jasa Pertambangan melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. penyusunan manual SMKP Minerba;

- b. pengendalian dokumen;
- c. pengendalian rekaman; dan
- d. penetapan jenis dokumen dan rekaman.

7. Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja

Untuk menilai peningkatan dan kebutuhan akan perubahan terhadap SMKP Minerba dilakukan:

- a. tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan dapat digunakan dasar bagi manajemen, dalam penentuan kebijakan atas proses peningkatan kinerja keselamatan pertambangan;
- b. tinjauan manajemen dipimpin oleh manajemen tertinggi pemegang izin; dan
- c. dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya didokumentasikan.

2.4 Penilaian Penerapan SMKP Minerba

2.4.1 Audit SMKP Minerba

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827 K/30/MEM/2018, sebagai bahan pengukuran kinerja dan pencapaian penerapan SMKP, maka perlu dilakukan audit pencapaian tingkat penerapan SMKP. Kegiatan audit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Audit Internal, yaitu audit yang dilakukan oleh Tim Audit dari internal perusahaan. Berdasarkan Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019; Audit Internal untuk penilaian penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Audit Eksternal, yaitu audit yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, Audit Eksternal untuk penilaian penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan apabila dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, Penyakit Akibat Kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan.³

Berdasarkan Kepdirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019, Audit SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, dan IUJP.

2.4.2 Proses Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827 K/30/MEM/2018, kegiatan Audit Internal maupun Audit Eksternal memiliki skema atau langkah yang mengacu pada standar, sebagaimana berikut:

1. Permulaan Audit
 - a. Penentuan kelayakan audit;
 - b. Penunjukan Ketua Tim Audit;
 - c. Pemilihan tim audit;

- d. Penetapan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit;
dan
 - e. Pelaksanaan kontak awal dengan auditi
2. Pelaksanaan Tinjauan Dokumen
 - a. Peninjauan dokumen sistem manajemen; dan
 - b. Penentuan kecukupan dokumen terhadap kriteria audit
 3. Persiapan untuk Kegiatan Audit Lapangan
 - a. Penyiapan rencana audit;
 - b. Penugasan tim audit; dan
 - c. Penyiapan dokumen kerja
 4. Pelaksanaan Kegiatan Audit Lapangan
 - a. Pelaksanaan rapat pembukaan;
 - b. Komunikasi selama audit;
 - c. Tugas dan tanggung jawab pemandu dan pengamat;
 - d. Pengumpulan dan verifikasi informasi;
 - e. Perumusan temuan audit; dan
 - f. Penyiapan kesimpulan audit
 5. Penyiapan, Pengesahan, dan Penyampaian Laporan Audit
 - a. Penyiapan laporan audit; dan
 - b. Pengesahan dan penyampaian laporan audit
 6. Penyelesaian Audit
 7. Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit

2.4.3 Penilaian Penerapan SMKP Minerba

Berdasarkan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, pembobotan untuk setiap elemen dalam SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dari masing-masing elemen, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan: 10%
- b. Perencanaan: 15%
- c. Organisasi dan Personel: 17%
- d. Implementasi: 35%
- e. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut: 15%
- f. Dokumentasi: 3%
- g. Tinjauan Manajemen & Peningkatan Kinerja: 5%

Penilaian untuk setiap, sub-elemen dalam SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan berdasarkan jumlah kriteria pada masing-masing sub-elemen. Pembobotan yang sama dilakukan untuk setiap kriteria pada masing-masing sub-elemen berdasarkan daftar periksa audit.⁴

2.4.4 Kategori Temuan Audit

Berdasarkan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, kategori temuan audit dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:


- a. Kategori kritikal. Yaitu temuan yang dapat mengakibatkan kematian (*fatality*)
- b. Kategori mayor. Yaitu temuan yang:
 - 1. Pada hasil pemeriksaan elemen ditemukan sub-elemen yang nilainya masih kurang dari 50% (lima puluh persen) nilai maksimum elemen tersebut;
 - 2. Terdapat temuan minor untuk satu sub elemen audit di lebih dari 30% (tiga puluh persen) lokasi.
- c. Kategori minor. Yaitu ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.⁴

2.4.5 Pelaporan Hasil Audit SMKP Minerba

Berdasarkan hasil Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, hasil pelaksanaan audit internal penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah triwulan keempat.⁴



2.5 Kerangka Teori




Gambar 2. 1 Kerangka Teori

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan pada Bab II sebelumnya, maka didapatkan sebuah kerangka konsep mengenai penelitian ini yang dijabarkan oleh sebuah diagram, sehingga bisa didapatkan sebuah gambaran mengenai penelitian ini.



Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis dan rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif komparatif. Berdasarkan buku Metodologi Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana Peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.⁹ Komparatif adalah membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain.¹⁰ Di mana pada penelitian ini hal yang akan dibandingkan adalah hasil audit penerapan SMKP di PT. Tambang Semen Sukabumi dengan standar yang mengacu pada Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019. Oleh karena itu, penelitian ini didapat dari hasil observasi lapangan dan data yang ada di perusahaan berdasarkan hasil Audit Internal SMKP Minerba berdasarkan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 dan juga dilengkapi dengan hasil wawancara yang lebih mendalam dengan beberapa informan yang dilibatkan pada penelitian ini.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hasil Audit Internal SMKP Minerba yang sesuai dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019.

3.4 Sumber Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari data hasil Audit Internal

SMKP Minerba yang didapatkan dengan menggunakan formulir audit internal sesuai dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019.

3.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen atau sumber pustaka lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek penelitian seperti profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa: formulir Audit Internal SMKP Minerba sesuai dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, pedoman wawancara, formulir observasi ringkasan hasil audit internal, alat tulis, perekam suara, dan kamera.

3.6 Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan saat peneliti telah mengetahui pasti mengenai informasi apa yang akan diperoleh.¹⁰ Dalam penelitian ini, informasi yang akan digali adalah hasil Audit Internal Penerapan SMKP Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi.

Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu kegiatan pemilihan informan berdasarkan

beberapa pertimbangan, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, dan masih berkecimpung dalam kegiatan yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, informan yang dipilih berdasarkan teori penelitian yang telah disebutkan di atas yaitu Kepala Teknik Tambang PT. Tambang Semen Sukabumi dan *Manager Section SOD (Sustainable Organization Development)*.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara dalam pengambilan data primer dan sekunder yang terkait langsung dan tak langsung dengan objek penelitian, seperti dokumen Laporan Audit Internal SMKP Minerba perusahaan, Laporan Hasil Observasi Lapangan, dan juga dokumentasi lainnya yang berasal dari literatur, internet, dan dari sumber lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

3.7 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data ini akan merangkum hal pokok sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah diperoleh dan diolah akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan SMKP Minerba yang sudah ada di perusahaan. Langkah-langkah dalam analisis data tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilih, merangkum, dan memusatkan data yang telah diambil sehingga ditemukan temuan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pemaparan hasil temuan secara naratif. Data yang didapatkan dari penelitian disajikan dalam bentuk angka berdasarkan hasil penilaian Audit Internal SMKP Minerba sesuai dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap di mana Peneliti telah menemukan temuan baru yang didapat dari kegiatan penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Tambang Semen Sukabumi. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juli 2022.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Tambang Semen Sukabumi (TSS) adalah anak perusahaan dari Grup Semen asal Thailand, Siam Cement Group (SCG). PT Tambang Semen Sukabumi bergerak pada penambangan Batu Gamping (*Limestone*) dan Lempung (*Shale*) yang digunakan sebagai bahan dasar utama semen yang dipasok ke pabrik PT. Semen Jawa yang merupakan pabrik semen SCG pertama di Indonesia.

Kegiatan *Quarry* PT. TSS berlokasi di Gunung Guha yang terletak di area Kecamatan Nyalindung dan Jampang Tengah Sukabumi. Secara administratif, Tambang Semen di area Gunung Guha ini dibatasi oleh empat desa, yaitu Desa Wangun Reja, Desa Tanjung Sari, Desa Sukamaju, dan Desa Leuwidingding yang berada di area Kecamatan Nyalindung dan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.


4.1.2 Visi & Misi PT. TSS

PT. TSS memiliki visi “Menjadi Perusahaan Tambang Batuan yang ramah lingkungan serta memberi nilai positif kepada para pemangku kepentingan”. Visi tersebut diwujudkan dengan melaksanakan misi:

1. Memberikan kepuasan pelanggan melalui ketercapaian Kualitas dan Kuantitas Produk.

2. Menerapkan konsep keselamatan dan kelestarian lingkungan yang baik pada seluruh kegiatan operasional pertambangan.
3. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat sekitar operasi tambang.
5. Berkontribusi dalam mengembangkan kompetensi perusahaan pertambangan batuan di Kawasan Jawa Barat.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. TSS



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi di PT. TSS

4.1.4 Proses Kegiatan Pertambangan di PT. TSS

1. Pembersihan Lahan (*Land Clearing*)

Tahap ini adalah kegiatan pembersihan atau pembebasan lokasi dari pepohonan. Pepohonan dibersihkan dengan cara penebangan dengan *Chainsaw*. Setelah itu area dibersihkan lagi menggunakan alat *Bulldozer*.

2. Pengupasan Lapisan Penutup

Lapisan Penutup (*Overburden*) ini memiliki dua jenis lapisan, yaitu lapisan penutup dan lapisan *waste*. Lapisan penutup dan *waste* tersebut akan dikupas dan didorong dengan *Bulldozer* dan dikumpulkan dekat alat muat. Jika lokasi *front* penambangan telah dinyatakan *mine out*, maka *Overburden* akan diangkut oleh *Dump Truck* lalu dilakukan reklamasi.

3. Persiapan Muka Tambang

Tahap ini bertujuan untuk mereduksi elevasi area dari yang tertinggi hingga mencapai elevasi yang diinginkan menggunakan alat *Surface Miner*.

4. Pengeboran (*Drilling*) dan Peledakan (*Blasting*)

Kegiatan pengeboran dilakukan untuk mempersiapkan lubang ledak menggunakan alat *Crawler Drill*. Setelah lubang sudah siap, maka peledakan bisa dimulai. Kegiatan ini bertujuan untuk memerai bantuan menjadi fragmen batuan dengan ukuran yang lebih kecil dengan ukuran < 30 cm. Bahan kimia yang digunakan untuk peledakan adalah ANFO (*ammonium nitrate fuel oil*) yang dikombinasikan dengan dinamit.

5. Penggalian Gamping

Setelah dilakukan peledakan, maka penggalian batuan gamping bisa dilakukan. Kegiatan ini menggunakan alat *Surface Miner* yang berfungsi untuk membuat fragmen

batuan gamping menjadi lebih kecil berukuran 10-15 cm. Setelah itu batuan akan dimuat menggunakan *Wheel Loader* ke alat angkut *Dump Truck* yang akan dibawa ke *Crushing Plant*.

6. Pemuatan dan Pengangkutan

Kegiatan pemuatan dan pengangkutan material (*material loading and transporting*) ini menggunakan alat *Wheel Loader* dan *Dump Truck* yang akan membawa material ke *Crusher* atau *Dumping Point*.

7. Tempat Penghancur

Material yang diangkut akan dibawa ke dalam *Hopper* yang berfungsi sebagai alat penampungan awal sebelum masuk ke dalam *Crusher*. *Crusher* adalah alat penghancur yang memiliki alat bernama *Feeder* yang berfungsi untuk mengumpalkan bahan ke dalam *Crusher*. *Crusher* akan mereduksi ukuran batuan menjadi 5 cm.

4.1.5 Hasil Wawancara Mengenai Audit Internal SMKP Minerba di PT. TSS

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama *Manager Section SOD (Sustainable Organization Development)* mengenai kegiatan Audit Internal SMKP Minerba yang dilakukan oleh PT. TSS dilakukan untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Desember 2021 hingga 31 Desember 2021, yang dilakukan oleh *Lead Auditor* dari *SCG Corporate*. Persiapan yang dilakukan adalah mengikuti peraturan-peraturan mengenai SMKP Minerba. Untuk *Gap Analysis*-nya baru dilakukan setelah hasil Audit Internal keluar.

Diketahui bahwa nilai penerapan SMKP di PT. TSS adalah 64% berdasarkan jumlah persentase bobot pencapaian.

Hal ini menunjukkan bahwa PT. TSS telah menerapkan SMKP Minerba dengan “Klasifikasi Baik”. Akan tetapi, masih ditemukan ketidaksesuaian sebesar 36% pada beberapa elemen yang terjadi dalam penerapannya. Ketidaksesuaian ditemukan pada elemen-elemen SMKP Minerba. Di mana ketidaksesuaiannya bersifat minor dan mayor.

4.2 Pembahasan Gambaran SMKP Minerba di PT. TSS

Berdasarkan analisis, berikut adalah ringkasan persentase *gap analysis* penerapan SMKP untuk setiap elemennya:

Tabel 4. 1 Ringkasan Persentase *Gap Analysis* Penerapan SMKP Pada Setiap Elemen

No.	Elemen SMKP	Nilai Target Penerapan SMKP	Nilai Pencapaian Penerapan SMKP	Persentase Penerapan Setiap Elemen
1	Kebijakan	19	18	94,70%
2	Perencanaan	29	26	89,60%
3	Organisasi dan Personel	64	37	57,81%
4	Implementasi	134	82	61,19%
5	Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	60	32	53,33%
6	Dokumentasi	12	9	75,00%
7	Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja	13	0	00,00%

Hasil dari *gap analysis* tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat, yaitu:

- Hasil 0% - 20% diklasifikasikan “sangat tidak baik”;
- Hasil 21% - 40% diklasifikasikan “tidak baik”;

- c. Hasil 41% - 60% diklasifikasikan “cukup baik”;
- d. Hasil 61% - 80% diklasifikasikan “baik”; dan
- e. Hasil 81% - 100% diklasifikasikan “sangat baik”.

Permasalahan yang Peneliti temukan dalam kesesuaian penerapan SMKP Minerba di PT. TSS tahun 2022 adalah masih terdapat beberapa temuan lebih dari satu ketidaksesuaian mayor pada beberapa elemen, yaitu pada Elemen III Organisasi dan Pesonel, Elemen IV Implementasi, Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, dan Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja.

4.2.1 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen I Kebijakan

Berdasarkan Ringkasan Hasil Audit Internal SMKP Minerba, diketahui bahwa pada “Elemen I Kebijakan” di PT. TSS mendapatkan nilai 18 dari total 19, sehingga persentase penerapan SMKP yang telah sesuai pada “Elemen I Kebijakan” sebesar **94,70%**.

PT. TSS telah melakukan tinjauan awal mengenai kondisi Keselamatan Pertambangan dan dalam penyusunan kebijakannya telah melibatkan seluruh departemen yang ada di perusahaan. Selain itu, isi dari kebijakan telah mencakup visi, misi, dan tujuan serta komitmen yang tertulis dan telah disahkan oleh pimpinan tertinggi di perusahaan. Akan tetapi, dalam “Elemen I Kebijakan” terdapat hal yang belum sesuai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui terdapat ketidaksesuaian minor pada elemen ini, seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Tabel Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS

Tahun 2022 Elemen I Kebijakan

No	KRITERIA	Nilai Elemen		Nilai Audit		Catatan Tambahan
		Nilai	Persenta se bobot	Nilai	Persenta se bobot	
I	KEBIJAKAN	19	10%	18	9%	
I.1	Penyusunan Kebijakan	4		4		
I.2	Isi Kebijakan	4		4		
I.3	Penetapan Kebijakan	3		3		
I.4	Komunikasi Kebijakan	4		3		Belum melakukan evaluasi ketersediaan informasi
I.5	Tinjauan Kebijakan	4		4		

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan terkait ketidaksesuaian pada Elemen I tentang Kebijakan sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian Minor

1) Komunikasi Kebijakan

PT. TSS belum melakukan evaluasi ketersediaan informasi ke seluruh departemen atau pekerja yang ada di tambang. Hal ini dikarenakan PT. TSS belum melakukan survey ketersediaan kebijakan ke seluruh departemen atau pekerja yang ada di tambang.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya setelah melakukan komunikasi kebijakan dengan media yang ada, perusahaan melakukan evaluasi mengenai ketersediaan informasi kepada seluruh departemen/bagian dari pekerja tambang. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan survey ketersediaan kebijakan melalui media *offline* maupun *online* yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

4.2.2 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen II Perencanaan

Berdasarkan Ringkasan Hasil Audit Internal SMKP Minerba, diketahui bahwa pada "Elemen II Perencanaan" di PT. TSS mendapatkan nilai 26 dari total 29, sehingga persentase penerapan SMKP yang telah sesuai pada "Elemen II Perencanaan" sebesar **89,60%**.

PT. TSS telah melakukan penelaahan awal dan menentukan tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan yang telah sesuai dengan kondisi serta sinkron dengan program yang ditetapkan. Selain itu, PT. TSS juga telah menetapkan tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dan sejalan dengan kebijakan. Selain itu, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. TSS telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Akan tetapi, dalam "Elemen II Perencanaan" terdapat hal yang belum sesuai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui terdapat ketidaksesuaian pada elemen ini, seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Tabel Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Tahun 2022 Elemen II Perencanaan

No	KRITERIA	Nilai Elemen		Nilai Audit		Catatan Tambahan
		Nilai	Persenta se bobot	Nilai	Persenta se bobot	
II	PERENCANAAN	29	15%	26	13 %	
II.1	Penelaahan Awal	4		4		
II.2	Manajemen Risiko	15		13		Evaluasi pengendalian risiko belum terpenuhi dan peninjauan akan risiko belum memadai

II.3	Identifikasi dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lain yang terkait	3		2		Pemenuhan regulasi belum 100%
II.4	Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program	4		4		
II.5	Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan	3		3		

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan terkait ketidaksesuaian pada Elemen II tentang Perencanaan sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian Minor:

- 1) Pengendalian dan Peninjauan Risiko; dan
 Evaluasi pengendalian risiko belum sepenuhnya terpenuhi dan pemantauan dan peninjauan akan risiko juga belum memadai. Hal ini dikarenakan ada pengendalian pada suatu alat yang belum selesai karena menunggu *part* yang dikirim dari luar negeri.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya telah melakukan pengendalian risiko yang sesuai dengan hierarki pengendalian dan implementasinya telah memadai serta peninjauan risiko telah dilakukan secara periodik. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan *follow-up* mengenai perbaikan dan membuat target untuk pengendalian risiko yang belum selesai.

2) Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan

PT. TSS belum memenuhi regulasi secara keseluruhan 100%. Hal ini dikarenakan perusahaan terkendala oleh kurangnya sumber daya dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku, sehingga perusahaan masih melakukan pemenuhan terhadap regulasi berdasarkan skala prioritas yang dibuat.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya perusahaan telah melakukan identifikasi mengenai persyaratan yang berlaku, melakukan evaluasi, dan hasil dari evaluasi tersebut perusahaan sudah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan dapat melanjutkan kegiatan dalam pemenuhan regulasi yang telah dibuat serta selalu *update* akan peraturan yang berlaku.

4.2.3 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen III Organisasi dan Personel

Berdasarkan Ringkasan Hasil Audit Internal SMKP Minerba, diketahui bahwa pada “Elemen III Organisasi dan Personel” di PT. TSS mendapatkan nilai 37 dari total 64, sehingga persentase penerapan SMKP yang telah sesuai pada “Elemen III Organisasi dan Personel” hanya sebesar **57,81%**.

PT. TSS telah memiliki struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta telah melakukan penunjukan KTT di perusahaannya. Akan tetapi, dalam “Elemen III Organisasi dan Personel” terdapat cukup banyak hal yang belum

sesuai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui terdapat ketidaksesuaian minor dan mayor pada elemen ini, seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Tabel Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS
Tahun 2022 Elemen III Organisasi dan Personel

No	KRITERIA	Nilai Elemen		Nilai Audit		Catatan Tambahan
		Nilai	Persenta se bobot	Nilai	Persenta se bobot	
III	ORGANISASI DAN PERSONEL	64	17%	37	10%	
III.1	Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	4		4		
III.2	Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan	2		2		
III.3	Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan	2		1		Terdapat PJP yang belum melakukan penunjukan PJO
III.4	Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan	4		4		
III.5	Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik	4		1		Pengawas Operasional belum memiliki Kartu Pengawas Operasional
III.6	Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan	4		2		Tenaga Teknik Khusus Pertambangan yang ditunjuk belum memiliki sertifikasi CPI

III.7	Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan	4		3		Terdapat anggota komite KP yang belum mendapat pelatihan
III.8	Penunjukan Tim Tanggap Darurat	4		1		Belum melaporkan tim tanggap darurat kepada KalT
III.9	Seleksi dan Penempatan Personel	4		2		Belum memasukan aspek Keselamatan Pertambangan ke dalam <i>jobdesc</i> pekerjaan
III.10	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Kompetensi Kerja	8		2		Pelaksanaan belum memadai dan kompetensi pekerja belum sesuai
III.11	Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan	4		3		Belum dilakukan tindak lanjut
III.12	Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan	16		10		Belum menggunakan format yang ditetapkan dalam pelaporan aspek KP dan belum memenuhi semua aspek kompetensi
III.13	Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba	4		2		Belum melibatkan seluruh departemen dalam penerapan dan pengembangan SMKP

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan terkait ketidaksesuaian pada Elemen III tentang Organisasi dan Personel sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian Minor:

1) Penanggung Jawab Operasional;

Terdapat PJP PT. TSS ada yang belum melakukan penunjukan PJO. Diketahui bahwa PJP tersebut baru

mendapatkan SK pada triwulan keempat sehingga belum melakukan penunjukan.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya seluruh PJP yang ada di perusahaan pertambangan telah melakukan penunjukan dan memiliki Penanggung Jawab Operasional yang telah disahkan oleh KTT dan memenuhi kualifikasi persyaratan administratif dan teknis sesuai kriteria peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebaiknya PJP segera melakukan penunjukan Penanggung Jawab Operasional.

2) Tenaga Teknik Khusus Pertambangan;

Terdapat tenaga Teknik Khusus Pertambangan belum memiliki sertifikat CPI (*Competent Person Indonesia*) yang dipersyaratkan. Perusahaan belum memenuhi persyaratan yang berlaku karena perusahaan masih menggunakan tenaga CPI dari negara asing.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya seluruh Tenaga Teknis Pertambangan sudah memiliki sertifikasi sesuai standar yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah dan mendapatkan surat penunjukan dari KTT. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan training yang sesuai untuk sertifikasi dan KTT memberikan surat penunjukan apabila karyawan telah melakukan *training* dan mendapatkan sertifikat.

3) Komite Keselamatan Pertambangan;

Terdapat anggota Komite KP yang belum mendapatkan pelatihan yang dipersyaratkan. Hal ini dikarenakan terdapat anggota Komite Keselamatan Pertambangan dari salah satu departemen melakukan *resign* serta perusahaan baru akan mengadakan kegiatan pelatihan selanjutnya di tahun 2022.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya anggota Komite Keselamatan Pertambangan adalah perwakilan dari Bagian Keselamatan dan Kesehatan kerja Pertambangan, Bagian Keselamatan Operasi Pertambangan, dan juga wakil dari pekerja yang di mana seluruh anggota mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, perusahaan bisa melakukan penunjukan anggota Komite Keselamatan Pertambangan dari setiap bagian minimal dua orang serta melakukan pelatihan yang dipersyaratkan agar perwakilan dari setiap bagian bisa tetap lengkap apabila di lain hari ada salah satu anggota yang *resign*.

4) Pengelolaan Administrasi Pertambangan; dan

PT. TSS belum melakukan pengelolaan administrasi pertambangan dengan memadai. Hal ini dikarenakan perusahaan baru mengangkat KTT yang baru sehingga sosialisasi akan Buku Tambang belum terlaksana pada tahun 2021. Selain itu, perusahaan masih menggunakan standar yang lama dalam pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan, serta perusahaan juga kekurangan petugasnya dalam hal dokumentasi Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan PAK.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan melakukan beberapa hal seperti, KTT memastikan bahwa Buku Tambang telah dipahami oleh pekerja, memastikan pelaporan Keselamatan Pertambangan sesuai format yang ditetapkan, dan melakukan dokumentasi Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan PAK oleh KTT. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan sosialisasi mengenai Buku Tambang melalui kegiatan-kegiatan yang

dilakukan di dalam perusahaan, mengganti format atau standar pelaporan Keselamatan Pertambangan sesuai dengan yang baru, serta melakukan penunjukan dan pelatihan bagi pekerja dalam hal dokumentasi Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja.

5) Penyusunan dan Pengembangan SMKP

PT. TSS belum melibatkan seluruh karyawan/perwakilan dari setiap departemen yang ada dalam penyusunan dan pengembangan SMKP. Hal ini dikarenakan perusahaan baru melakukan kegiatan audit untuk pertama kali, sehingga persiapannya juga baru dilakukan untuk pertama kalinya dan baru terpetakan.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya melibatkan seluruh departemen/bagian dari pekerja maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan dan pengembangan SMKP Minerba, yang di mana proses dari partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran dengan seluruh pekerja dan pihak lain yang terkait menjadi masukan dalam peningkatan penerapan Keselamatan Pertambangan. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan kegiatan atau program penerapan dan pengembangan yang melibatkan seluruh pekerja dan juga pihak lain yang terkait.

b. Ketidaksesuaian Mayor:

1) Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik;

Pengawas Operasional belum mendapatkan KPO (Kartu Pengawas Operasional). Hal ini dikarenakan perusahaan belum melakukan registrasi.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya setiap Pengawas Teknik dan seluruh Pengawas Operasional memiliki KPO yang disahkan oleh KalT. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan KPO dan bisa disahkan oleh KalT.

2) Tim Tanggap Darurat; dan

PT. TSS belum melaporkan Tim Tanggap Darurat kepada KalT. Hal ini dikarenakan anggota dari Tim Tanggap Darurat belum lengkap dikarenakan ada salah satu pekerja yang *resign*.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya perusahaan melakukan pelaporan Tim Tanggap Darurat perusahaan kepada KalT. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan penunjukan anggota Tim Tanggap Darurat serta memenuhi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan melalui kegiatan *training* dan saat Tim Tanggap Darurat sudah memenuhi anggotanya, perusahaan dapat mendaftarkannya ke KalT.

3) Pendidikan, Pelatihan, dan Kompetensi Kerja

PT. TSS belum melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan memadai dan terdapat pekerja yang kompetensinya belum sesuai. Hal ini dikarenakan *Training Need Analysis* masih belum memadai. Dalam hal kompetensi kerja perusahaan belum menjadikan kompetensi kerja sebagai bahan pertimbangan karena departemen HR baru menyelesaikan kompetensi pada satu departemen.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya menyelenggarakan dan melaksanakan

pendidikan dan pelatihan pada setiap pekerja, Pengawas Operasional, dan Pengawas Teknik berdasarkan data berupa identifikasi pekerjaan dan hasil *Training Need Analysis* yang memadai agar bisa melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan *Training Need Analysis* tersebut. Untuk kompetensi pekerja, perusahaan seharusnya melakukan identifikasi standar yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan *Training Need Analysis* yang nantinya disesuaikan oleh program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan serta membuat rencana implementasi kompetensi pada setiap departemen yang ada di perusahaan.

4.2.4 Gambaran Penerapan SMKP di PT. TSS Pada Elemen IV Implementasi

Berdasarkan Ringkasan Hasil Audit Internal SMKP Minerba, diketahui bahwa pada “Elemen IV Implementasi” di PT. TSS mendapatkan nilai 82 dari total 134, sehingga persentase penerapan SMKP Minerba yang telah sesuai pada “Elemen IV Implementasi” hanya sebesar **61,19%**.

PT. TSS dalam melakukan pengelolaan operasional telah mengikuti Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi baik Prosedur Operasi/Kerja, Izin kerja khusus dan APD. Dalam hal pengelolaan lingkungan kerja, PT. TSS telah memiliki prosedur dalam pengelolaan lingkungan kerja, dan kesehatan dan keselamatan operasi yang disesuaikan dengan KP dan KO. Dalam hal bahan peledak dan peledakan, PT. TSS telah melakukan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam “Elemen IV Implementasi” terdapat cukup banyak

hal yang belum sesuai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui terdapat ketidaksesuaian minor dan mayor pada elemen ini, seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Tabel Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS
Tahun 2022 Elemen IV Implementasi

No	KRITERIA	Nilai Elemen		Nilai Audit		Catatan Tambahan
		Nilai	Persentase bobot	Nilai	Persentase bobot	
IV	IMPLEMENTASI	134	35%	82	21%	
IV.1	Pelaksanaan Pengelolaan Operasional	11		9		Prosedur belum diterapkan dengan konsisten oleh seluruh pekerja dan masih terdapat pekerja yang belum patuh dalam menggunakan APD
IV.2	Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja	36		17		Belum melakukan pengukuran dan penilaian secara berkala dan terdokumentasi, belum memperbaiki alat yang akan diukur, belum memiliki alat untuk pengukuran, dan belum konsisten dalam penerapan 5R
IV.3	Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja	28		19		Belum memiliki petugas P3K, belum mengendalikan risiko kesehatan kerja seluruhnya secara memadai, belum menganalisa dan

						mengevaluasi hasil rekaman kesehatan kerja pekerja, dan belum melakukan pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja dengan baik
IV.4	Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan	20		7		Pelaksanaan pemeliharaan SPIP belum sesuai program, jadwal dan prosedur yang ditetapkan, pengamanan instalasi belum sesuai program, belum menguji kelayakan SPIP, belum memiliki jumlah Tenaga Teknis Pertambangan Yang Berkompeten, dan belum melakukan kajian teknis
IV.5	Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan	14		11		Penjagaan dan penyediaan fasilitas belum memadai
IV.6	Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa	6		4		Prosedur belum memadai serta Prosedur perubahan dan modifikasi belum terlaksana dengan baik
IV.7	Penetapan Sistem Pembelian	4		4		
IV.8	Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan	6		5		Terdapat PJP yang belum melakukan penunjukan PJO
IV.9	Pengelolaan Keadaan Darurat	3		2		Belum melaksanakan <i>Drill</i> terhadap sebagian jenis

						keadaan darurat
IV.10	Penyediaan dan Penyiapan P3K	3		2		Kekurangan petugas P3K
IV.11	Pelaksanaan Keselamatan di luar Pekerjaan (<i>off the job safety</i>)	3		2		Belum melakukan komunikasi keselamatan di luar pekerjaan pada seluruh pekerja dan keluarganya

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan terkait ketidaksesuaian pada Elemen IV tentang Implementasi sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian Minor

1) Pengelolaan Operasional;

PT. TSS belum melaksanakan pengelolaan operasional secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi akan prosedur dan kurangnya kegiatan promotif dalam kepatuhan penggunaan APD.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan dalam pengelolaan operasional harusnya mensosialisasikan dan juga melakukan evaluasi akan prosedur operasi/kerja, serta seluruh pekerja harus patuh dalam menggunakan dan merawat APD. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan sosialisasi mengenai prosedur operasi/kerja kepada pekerja, melakukan kegiatan promosi mengenai penggunaan dan perawatan APD, serta membuat program *Reward and Punishment* dalam hal penggunaan APD bagi pekerja.

2) Pengelolaan Kesehatan Kerja;

PT. TSS belum melakukan pengendalian pada aspek kesehatan kerja dengan memadai, belum melakukan evaluasi

terhadap rekaman kesehatan kerja karyawan, dan belum melakukan pengelolaan makanan dan gizi pekerja dengan baik. Hal ini dikarenakan perusahaan terkendala oleh petugas P3K yang *resign*, kegiatan pelaporan akan kondisi/kegiatan yang sifatnya berisiko tinggi belum aktif dilakukan pekerja, kegiatan pengelolaan bahaya kesehatan seperti *fatigue* yang kuantitasnya pelaksanaan program pengelolaannya belum memadai dan pengelolaan ergonomi yang masih terfokus hanya pada satu area saja, serta belum melakukan pemberian *catering* untuk pekerja.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya memiliki atau menyediakan petugas yang berkompeten dalam hal pertolongan pertama, memastikan pekerja paham akan kegiatan kerja yang dilakukannya memiliki risiko tinggi serta konsekuensinya, melakukan pengelolaan bahaya kesehatan serta sosialisasi secara memadai di seluruh area dan pada seluruh pekerja, serta melakukan pengelolaan makanan, minuman, dan gizi bagi pekerja yang telah disusun prosedurnya serta memenuhi syarat keamanan, kecukupan, dan higienitas. Oleh karena itu, perusahaan dapat menunjuk pekerja untuk mengikuti kegiatan pelatihan P3K, melakukan *Toolbox Meeting* untuk Pekerja yang bekerja dengan risiko tinggi dan memastikan Pekerja memahaminya, membuat jadwal untuk pengadaan program pengelolaan *fatigue* secara berkala dan membuat *list* area-area untuk kegiatan pengelolaan ergonomi serta promosi mengenai bahaya kesehatan tersebut, serta memberikan *snack* pada pekerja dan dilakukan pemeriksaan untuk kandungan gizinya.

3) Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan;

PT. TSS belum melakukan penjagaan, pemeriksaan penangkal petir, dan pengangkutan bahan peledak secara memadai. Hal ini dikarenakan penjadwal untuk pemeriksaan penangkal petir masih kurang baik dan juga implementasi akan pemeriksaan mobil pengangkut bahan peledak masih menggunakan P2H umum.

Berdasarkan standar, perusahaan seharusnya melakukan pemeriksaan penangkal petir minimal enam bulan sekali atau setelah ada petir hebat serta menjamin kelayakan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut dan mengirim bahan peledak telah memadai. Oleh karena itu, perusahaan dapat membuat jadwal pemeriksaan sesuai dengan peraturan serta hasil dari pemeriksaan tersebut didokumentasikan. Perusahaan juga melakukan sosialisasi mengenai pemeriksaan mobil pengangkut bahan peledak sesuai dengan *checklist* yang sesuai serta diawasi oleh pengawas saat pemeriksaan dilakukan.

4) Perancangan dan Rekayasa;

PT. TSS belum melaksanakan kegiatan atau program perancangan dan rekayasa serta perubahan dan modifikasi dengan baik. Hal ini dikarenakan prosedur yang ditetapkan sedang dalam tahap implementasi dan baru akan diuji pada tahun 2022.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya melaksanakan prosedur tersebut dengan baik yang dilakukan oleh petugas yang berkompeten untuk melakukan verifikasi kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan *Management of Change* atas segala perubahan yang ada di dalam kegiatannya serta

memastikan prosedur yang ada sudah diuji dan dapat dilaksanakan.

5) Pengelolaan Keadaan Darurat

PT. TSS belum melakukan *Drill* pada sebagian jenis keadaan darurat. Hal ini dikarenakan perusahaan terkendala dengan kondisi pandemi COVID-19, sehingga kegiatan *Drill* yang melibatkan banyak pekerja belum terlaksana.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya sudah melakukan prosedur pengelolaan keadaan darurat dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan kegiatan *Drill* secara *online* minimal memberikan gambaran drill melalui media visual seperti video. Apabila kondisi pandemi telah membaik, perusahaan bisa menjadwalkan kegiatan *Drill* secara *offline* disesuaikan dengan kondisi dan peraturan perusahaan dalam mengumpulkan banyak pekerja pada suatu kegiatan.

6) Pengelolaan P3K; dan

PT. TSS kekurangan tenaga petugasnya pada salah satu departemen. Hal ini dikarenakan petugas P3K dari suatu departemen melakukan *resign*.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya menetapkan prosedur mengenai penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama yang salah satunya mencakup petugas P3K. Oleh karena itu, perusahaan dapat menunjuk pekerja dari departemen yang kurang untuk melakukan *training* untuk kompetensi yang dibutuhkan.

7) Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (*Off The Job Safety*)

PT. TSS belum melakukan komunikasi secara menyeluruh kepada seluruh karyawan dan keluarganya. Hal ini dikarenakan pihak manajemen belum melakukan kegiatan kunjungan ke rumah pekerja dalam mengomunikasikan keselamatan di luar pekerjaan pada pekerja dan keluarganya.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya melakukan sosialisasi mengenai keselamatan di luar pekerjaan pada pekerja dan keluarganya dari setiap departemen dan didokumentasikan. Oleh karena itu, perusahaan dapat membuat jadwal mengenai kegiatan sosialisasi keselamatan di luar pekerjaan yang bekerja sama dengan manajemen.

b. Ketidaksesuaian Mayor:

1) Pengelolaan Lingkungan Kerja; dan

PT. TSS belum melakukan pengelolaan lingkungan kerja secara berkala dan menyeluruh, belum melakukan dokumentasi terhadap pengelolaan lingkungan kerja, dan belum menerapkan 5R secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan penerapan dan kompetensi yang belum memadai, kekurangan sumber daya yang dibutuhkan, adanya kerusakan pada objek yang harus diukur dan sedang diperbaiki, serta belum menerapkan 5R dengan baik karena kurangnya pemahaman karyawan akan 5R.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya melakukan pengelolaan lingkungan kerja mencakup identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dokumentasi, dan melakukan pelaporan akan kegiatannya. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan perbaikan

pada alat/objek yang rusak serta *follow-up* akan perbaikannya, membeli alat ukur yang belum dimiliki/rusak, dan membuat promosi serta training mengenai implementasi 5R menggunakan media yang ada.

2) Pengelolaan Keselamatan Pertambangan;

PT. TSS belum melaksanakan program mengenai sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dengan memadai dan belum memenuhi jumlah Tenaga Teknik Pertambangan Yang Berkompeten (TTPYB). Hal ini dikarenakan perusahaan belum memiliki jadwal yang baik dalam pengecekan, serta kekurangan sumber daya sehingga pengecekan belum dilakukan secara menyeluruh, belum memiliki jumlah TTPYB yang dipersyaratkan, yaitu perusahaan belum memiliki petugas P3K dan ahli K3 listrik, dan belum melakukan kajian teknis pertambangan di tahun 2021.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya merencanakan program dan jadwal pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang dilakukan oleh TTPYB. Perusahaan juga seharusnya melakukan penyusunan dan penetapan prosedur atas kajian teknis yang dilakukan pada saat awal kegiatan atau sebelum dimulainya kegiatan pertambangan, khususnya apabila terdapat perubahan pada proses dan disampaikan kepada KaIT. Oleh karena itu, perusahaan dapat membuat jadwal dalam pengecekan yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada serta mengajukan dan melakukan pelatihan bagi pekerja sesuai dengan kebutuhan TTPYB dan melakukan kajian teknis pertambangan untuk tahun selanjutnya.

4.2.5 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tinjak Lanjut

Berdasarkan Ringkasan Hasil Audit Internal SMKP Minerba, diketahui bahwa pada “Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut” di PT. TSS mendapatkan nilai 32 dari total 60, sehingga persentase penerapan SMKP Minerba yang telah sesuai pada “Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut” ini hanya sebesar **53,33%**.

PT. TSS telah memiliki prosedur dalam pemantauan dan pengukuran kinerja. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang belum sesuai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui terdapat ketidaksesuaian pada elemen ini, seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Tabel Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Tahun 2022 Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

No	KRITERIA	Nilai Elemen		Nilai Audit		Catatan Tambahan
		Nilai	Persenta se bobot	Nilai	Persenta se bobot	
V	PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT	60	15%	32	8%	
V.1	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja	20		12		Belum melakukan sebagian pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan lingkungan, dan belum menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan
V.2	Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan	4		3		Perusahaan belum mendokumentasikan hasil inspeksi dan rencana perbaikan

V.3	Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait	4		3		Perusahaan belum melaksanakan beberapa rencana pelaksanaan perbaikan atau tindak lanjut
V.4	Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja	4		2		Belum melakukan komunikasi pelaksanaan pada pihak terkait
V.5	Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan	20		10		Belum melakukan evaluasi pengelolaan administrasi dan pelaporannya belum mengikuti format yang ditentukan, belum melakukan dokumentasi dalam Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, dan belum melakukan evaluasi dokumentasi dan laporan pemenuhan kompetensi serta persyaratan Lainnya
V.6	Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian	4		2		Hasil audit perusahaan belum sesuai dengan prosedur
V.7	Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut	4		0		Belum menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan terkait ketidaksesuaian pada Elemen V tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian Minor:

1) Pemantauan dan Pengukuran Kinerja;

PT. TSS belum menerapkan pemantauan dan pengukuran kinerja sesuai dengan prosedur. Hal ini dikarenakan perusahaan belum memiliki alat untuk pengukuran pada sektor yang harusnya dicek, belum dilakukan evaluasi secara terakomodir, dan belum melakukan penetapan akan rencana tindak lanjut.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya melakukan pemantauan dan pengukuran sesuai dengan prosedur sudah menetapkan rencana tindak lanjut, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dalam hal pengukuran pencapaian tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan kerja, pengelolaan kesehatan kerja, pengelolaan keselamatan pertambangan, dan pengelolaan bahan peledak dan peledakan. Oleh karena itu, perusahaan dapat membuat jadwal dan mulai melaksanakan kegiatan tindak lanjut dalam setiap aspek.

2) Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan;

PT. TSS belum melakukan dokumentasi dari kegiatan inspeksi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan perusahaan kekurangan sumber daya dalam kegiatan *follow-up* hasil inspeksi.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya melakukan dokumentasi akan hasil inspeksi Keselamatan Pertambangan yang nanti digunakan sebagai dasar dalam pembuatan rencana pelaksanaan perbaikan atau tindak lanjutnya. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan list untuk *follow-up* hasil dari kegiatan inspeksi,

sehingga bisa dipastikan bahwa hasil kegiatan inspeksi sudah terdokumentasi semuanya.

3) Evaluasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan;

PT. TSS belum mematuhi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan terkendala pada sumberdaya dalam pemenuhan regulasi.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya telah melakukan rencana perbaikan atau tindak lanjut dari hasil evaluasi kepatuhan terhadap perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait. Oleh karena itu, perusahaan dapat melanjutkan kegiatan pemenuhan regulasi berdasarkan skala prioritas dan meng-*update* regulasi yang terbaru.

4) Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan PAK; dan

PT. TSS belum melakukan komunikasi hasil penyelidikan pada pihak terkait secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan komunikasi hasil ketercapaian program *One Point Lesson* belum dilaksanakan secara maksimal karena hanya menggunakan media *offline*.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya melakukan komunikasi hasil dari penyelidikan sebagai bentuk edukasi dan melaksanakan tindakan koreksi. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan kegiatan komunikasi melalui media *online* kepada pihak terkait.

5) Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan;

PT. TSS belum melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini karena dalam kegiatan pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan baru dilakukan satu kali karena ada pergantian KTT. Perusahaan belum melakukan evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang yang minimal dilakukan satu kali dalam enam bulan, dan pelaporan akan aspek Keselamatan Pertambangan belum sesuai dengan format yang berlaku karena hanya melakukan *review* tahunan saja dan masih menggunakan format yang lama.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya telah melakukan evaluasi akan pelaksanaan program, larangan, perintah, petunjuk inspektur tambang di dalam Buku Tambang. Selain itu, perusahaan seharusnya telah mendaftarkan setiap kecelakaan tambang ke dalam Buku Daftar Kecelakaan Pertambangan, melakukan aspek Keselamatan Pertambangan sesuai dengan format, dan melakukan evaluasi akan Kejadian Berbahaya, Kecelakaan Akibat Penyakit Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja minimal satu kali dalam 6 bulan. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan evaluasi yang belum berjalan baik sesuai dengan ketentuan minimal satu kali dalam 6 bulan, menambah jadwal kegiatan evaluasi secara berkala, dan mengganti laporan sesuai dengan format terbaru yang berlaku.

b. Ketidaksesuaian Mayor:

1) Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut

PT. TSS belum menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut akan standar kerja, praktik kerja, prosedur kerja,

persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan SMKPD Minerba dikarenakan perusahaan baru melaksanakan Audit Internal di akhir tahun 2021.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya membuat prosedur rencana perbaikan dan tindak lanjut dan telah dilaksanakan serta didokumentasikan sesuai perencanaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mulai menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut kegiatan Audit Internal dilaksanakan.

4.2.6 Gambaran Penerapan SMKPD Minerba di PT. TSS Pada Elemen VI Dokumentasi

Berdasarkan Ringkasan Hasil Audit Internal SMKPD Minerba, diketahui bahwa pada “Elemen VI Dokumentasi” PT. TSS mendapatkan nilai 9 dari total 12, sehingga persentase penerapan SMKPD Minerba yang telah sesuai pada “Elemen VI Dokumentasi” adalah sebesar **75,00%**.

PT. TSS telah menyusun Manual SMKPD yang ditandatangani oleh Direktur yang di mana keseluruhan dokumen diatur oleh prosedur pengendalian dan dikontrol dengan konsisten oleh personel yang ditunjuk. Akan tetapi, dalam “Elemen VI Dokumentasi” tersebut masih terdapat beberapa sub elemen yang belum sesuai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui terdapat ketidaksesuaian minor dan mayor pada elemen ini, seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Tabel Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba di PT.
TSS Tahun 2022 Elemen VI Dokumentasi

No	KRITERIA	Nilai Elemen		Nilai Audit		Catatan Tambahan
		Nilai	Persenta se bobot	Nilai	Persenta se bobot	
VI	DOKUMENTASI	12	3%	9	2%	
VI.1	Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba	4		3		Belum konsisten dalam penggunaan Manual SMKP
VI.2	Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur Pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan	3		3		
VI.3	Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur Pengendalian Rekaman Keselamatan Pertambangan	3		3		
VI.4	Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman	2		0		Dokumen dan Rekaman belum sesuai dengan elemen SMKP

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan terkait ketidaksesuaian pada Elemen VI tentang Dokumentasi sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian Minor:

1) Elemen VI Dokumentasi Manual SMKP Minerba

PT. TSS belum konsisten dalam menggunakan Manual SMKP dalam penyusunan dokumen. Hal ini dikarenakan perusahaan masih dibantu dalam kegiatan penyusunan penetapan dan pendokumentasian masih dibantu oleh perusahaan dari *Group Corporate* sehingga belum mengikuti Manual SMKP.

Berdasarkan standar yang berlaku, perusahaan seharusnya telah digunakan secara konsisten dalam penyusunan dokumen level selanjutnya. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan penggabungan antara sistem yang sudah dibuat yang sesuai dengan Manual SMKP.

b. Ketidaksesuaian Mayor:

1) Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

PT. TSS belum menetapkan jenis dokumen dan rekaman yang sesuai dengan elemen SMKP Minerba. Hal ini dikarenakan jenis dokumen dan rekamannya belum *update*-kan di dalam Manual SMKP.

Berdasarkan standar yang berlaku, seharusnya perusahaan telah menetapkan jenis dokumen dan rekaman yang mencakup seluruh elemen SMKP. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan perbaikan pada Manual SMKP yang disesuaikan dengan elemen SMKP.

4.2.7 Gambaran Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Pada Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil kegiatan Audit Internal SMKP Minerba, diketahui bahwa pada "Elemen VII Tinjauan Manajemen dan

Peningkatan Kinerja” di PT.TSS mendapatkan nilai 0 dari total 13, sehingga persentase penerapan SMKP Minerba pada “Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja” sebesar **00,00%**.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa PT. TSS belum melaksanakan tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja pada penerapan SMKP, karena tahun 2021 lalu adalah tahun pertama diterapkannya Audit Internal SMKP Minerba di perusahaan ini, seperti digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Tabel Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba di PT. TSS Tahun 2022 Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja

No	KRITERIA	Nilai Elemen		Nilai Audit		Catatan Tambahan
		Nilai	Persenta se bobot	Nilai	Persenta se bobot	
VII	TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA	13	5%	0	0%	
VII.1	Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi Perusahaan	4		0		Perusahaan baru melakukan kegiatan audit internal di akhir tahun 2021
VII.2	Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen	2		0		Perusahaan baru melakukan kegiatan audit internal di akhir tahun 2021
VII.3	Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan	2		0		Perusahaan baru melakukan kegiatan audit internal di akhir tahun 2021

VII.4	Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen	2		0		Perusahaan baru melakukan kegiatan audit internal di akhir tahun 2021
VII.5	Pelaksanaan Peningkatan Kinerja	1		0		Perusahaan baru melakukan kegiatan audit internal di akhir tahun 2021
VII.6	Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan	2		0		Perusahaan baru melakukan kegiatan audit internal di akhir tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan terkait ketidaksesuaian pada Elemen VII tentang Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian Mayor:

- 1) Pelaksanaan tinjauan manajemen pada penerapan SMKP Minerba secara terencana;
- 2) Pendokumentasian catatan hasil tinjauan manajemen;
- 3) Pembuatan keputusan atas efektivitas sistem manajemen dan kegiatan/proses;
- 4) Pencatatan, pendokumentasian, pelaporan hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan kegiatan komunikasinya;
- 5) Peningkatan kinerja dalam hal terjadi perubahan; dan
- 6) Tinjauan hasil dari tindak lanjut perbaikan sebagai dasar penentuan kebijakan atas proses peningkatan kinerja

Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan penerapan pada elemen VII setelah hasil dari kegiatan Audit Internal telah keluar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Gambaran Kesesuaian Penerapan SMKPM Minerba di PT. Tambang Semen Sukabumi (TSS) Tahun 2022, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Tambang Semen Sukabumi telah menerapkan SMKPM Minerba pada “Elemen I Kebijakan” dengan sangat baik. Kebijakan yang dimiliki oleh PT. Tambang Semen Sukabumi telah disusun, ditetapkan, dan diturunkan menjadi program Keselamatan Pertambangan di perusahaan. Akan tetapi, evaluasi komunikasi kebijakan belum dilaksanakan.
2. PT. Tambang Semen Sukabumi telah menerapkan SMKPM Minerba pada “Elemen II Perencanaan” dengan sangat baik, dengan persentase kesesuaian sebesar 89,60%. Perencanaan yang dimiliki oleh PT. Tambang Semen Sukabumi telah melakukan penelaahan awal dan manajemen dan mempertimbangkan seluruh konteks risiko dalam penetapannya. RKAB berjalan yang dimiliki oleh perusahaan juga sudah disahkan oleh Dirjen. Akan tetapi, dalam hal pengendalian dan peninjauan risiko serta kepatuhan terhadap perundang-undangan belum memadai.
3. PT. Tambang Semen Sukabumi telah menerapkan SMKPM Minerba pada “Elemen III Organisasi dan Personel” dengan cukup baik. PT. Tambang Semen Sukabumi telah memiliki KTT dan struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat pekerja yang belum

memiliki KPO, pelatihan dan kompetensi yang dipersyaratkan, serta dalam aspek keselamatan belum menggunakan format yang sesuai.

4. PT. Tambang Semen Sukabumi telah menerapkan SMKP Minerba pada “Elemen IV Implementasi” dengan baik. PT. Tambang Semen Sukabumi telah melakukan pengelolaan operasional telah mengikuti Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi baik Prosedur Operasi/Kerja, Izin kerja khusus dan APD. Perusahaan telah memiliki prosedur dalam pengelolaan lingkungan kerja, kesehatan, dan keselamatan operasi, serta telah melakukan pengelolaan kegiatan peledakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, perusahaan belum melakukan kegiatan pengelolaan akan aspek-aspek yang ada dengan memadai.
5. PT. Tambang Semen Sukabumi telah menerapkan SMKP Minerba pada “Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut” dengan cukup baik. PT. Tambang Semen Sukabumi telah memiliki prosedur dalam pemantauan dan pengukuran kinerja, melakukan inspeksi pada kegiatan Keselamatan Pertambangan. Akan tetapi, perusahaan belum melaksanakan prosedur yang ada dengan memadai, belum melakukan dokumentasi dari kegiatan inspeksi dengan baik, dan belum membuat laporan evaluasi pengelolaan administrasi pertambangan sesuai dengan format yang berlaku.
6. PT. Tambang Semen Sukabumi telah menerapkan SMKP Minerba pada “Elemen VI Dokumentasi” dengan baik. PT. Tambang Semen Sukabumi telah memiliki Manual SMKP yang telah ditandatangani oleh direktur dan dikontrol secara konsisten oleh personel yang ditunjuk. Akan tetapi, perusahaan belum menggunakan Manual SMKP dengan konsisten dan belum mengikuti elemen-elemen yang ada di dalam SMKP.

7. PT. Tambang Semen Sukabumi telah menerapkan SMKPM Minerba pada “Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja” belum baik, atau dengan kata lain bahwa Elemen VII ini belum diterapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan yang dilakukan dan dibuat oleh Peneliti, maka dapat dikemukakan saran-saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKPM dengan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 di PT. Tambang Semen Sukabumi tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu meningkatkan elemen-elemen yang telah diterapkan dengan baik agar penerapan SMKPM Minerba di perusahaan bisa lebih baik lagi.
2. Perusahaan harus segera mungkin melakukan perbaikan dalam elemen yang memiliki *gap* yang besar dan terdapat ketidaksesuaian mayor, diantaranya pada Elemen 3, Elemen 4, Elemen 5, dan Elemen 7.
3. Perusahaan selanjutnya harus pula melakukan perbaikan pada temuan ketidaksesuaian yang bersifat minor.
4. Perusahaan harus membuat target peningkatan nilai hasil audit untuk tahun selanjutnya secara terukur, bertahap, dan realistis, sehingga peningkatan nilai hasil audit dapat tercapai di tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Minerba One Data (MODI). Tingkat Kecepatan dan Keparahan Kecelakaan Tambang 2019-2021 [Internet]. Available from: <https://modi.esdm.go.id/v1/pimpinan/kecelakaanTambang?t=2021>
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA [Internet]. 1970. p. 1–20. Available from: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-01-1970.pdf>
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827 K/30/MEM/2018. 2018.
4. Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral. tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. 2019.
5. Peratutran Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. 2018.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Kristiawan R. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Area Penambangan Batu Kapur Unit Alat Berat PT. Semen Padang. Jurnal Bina Tambang. 2018; Available from: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/mining/article/download/107814/103024cv>

8. Jakarta HU. Keselamatan Pertambangan. 2020; Available from: <https://www.hitamuinjkt.com/2021/01/keselamatan-tambang.html>
9. Anggito A. Buku Metode Penelitian Kualitatif [Internet]. 2018. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=apa+itu+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover
10. Sugiyono PD. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
11. Sukandarrumidi. Bahan Galian Industri [Internet]. 2018. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/Bahan_Galian_Industri/pF1nDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=golongan+bahan+galian+pertambangan&printsec=frontcover
12. Pedoman Skripsi Prodi D.IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. 2021.

LAMPIRAN



**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN MINERBA DI PT. TAMBANG SEMEN SUKABUMI TAHUN 2022
DENGAN KEPDIRJEN MINERBA NO 185.K/37.04/DJB/2019**

Lokasi wawancara :

Nama :

Jabatan :

A. Pertanyaan Dasar/Awalan

1. Kapan kegiatan Audit Internal dilakukan?
2. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Audit Internal ini?
3. Apakah perusahaan melakukan *Gap Analysis* sebelum melakukan kegiatan Audit Internal?
4. Siapa yang melakukan penilaian Audit Internal/*Lead Auditor*?
5. Bagaimana hasil Audit Internal yang didapatkan oleh perusahaan?

B. Hasil Audit Internal

1. Apakah bisa dijelaskan mengenai kesesuaian dan ketidaksesuaian yang ditemukan dari kegiatan audit tersebut?
2. Apakah bisa dijelaskan mengenai kesesuaian untuk setiap elemennya?
3. Apakah bisa dijelaskan mengenai ketidaksesuaian minor dan major untuk setiap elemennya?

C. Rencana Tindak lanjut/Perbaikan

1. Bagaimana tanggapan/rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan mengenai temuan, khususnya ketidaksesuaian yang didapatkan berdasarkan hasil audit?
2. Siapa yang akan menjadi PIC untuk perbaikan yang akan dilakukan?
3. Bagaimana rencana tindak lanjut/perbaikan yang akan dilakukan terhadap ketidaksesuaian yang ada?



LAMPIRAN 1A

Lokasi wawancara : PT. Tambang Semen Sukabumi

Nama Informan : Ari Dijaya Priyadi

Jabatan : *Section Manager SOD (Sustainable Organization Development)*

TRANSKRIP WAWANCARA PERTANYAAN DASAR/AWALAN

Pertanyaan	Jawaban
A. Pertanyaan Dasar/Awalan	
Kapan kegiatan audit internal SMKP dilakukan?	Untuk kegiatan auditnya dilakukan dari tanggal 21 sampai 31 Desember 2021.
Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Audit Internal ini?	Karena audit ini dilakukan pertama kali di PT.TSS, persiapannya adalah hanya mengikuti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMKP. Adapun beberapa yang belum terpenuhi, maka direncanakan untuk perbaikan di tahun berikutnya, dikarenakan audit tahun ini kita jadikan <i>Gap Analysis</i>
Apakah perusahaan melakukan <i>Gap Analysis</i> sebelum melakukan kegiatan Audit Internal?	Belum ada

Siapa yang melakukan penilaian Audit Internal/ <i>Lead Auditor</i> ?	Pak Ahmad Fauzi, beliau dari SCG corporate
Bagaimana hasil dari audit internal yang didapatkan oleh perusahaan?	Ya, kemarin nilai kita masih diangka 64%. Itu alhamdulillah karena kemarin itu audit pertama yang kita lakukan. Masih banyak hal yang harus di- <i>improve</i> sama kita.
Apakah bisa dijelaskan mengenai kesesuaian dan ketidaksesuaian yang ditemukan dari kegiatan audit tersebut?	Secara <i>general</i> , kesesuaian yang kita dapat itu ada di beberapa sub elemen dan sub sub elemen dari elemen yang ada, yang sesuai itu dari elemen I, II, III, IV. Untuk temuan ketidaksesuaiannya kita punya 25 temuan minor dan 13 temuan mayor. Alhamdulillah untuk temuan kritikal tidak ada.

LAMPIRAN 1B

Lokasi wawancara : PT. Tambang Semen Sukabumi

Nama Informan : Noni Marini

Jabatan : Kepala Teknik Tambang

**TRANSKRIP WAWANCARA HASIL AUDIT INTERNAL
DAN RENCANA TINDAK LANJUT/PERBAIKAN**

Pertanyaan Kesesuaian Hasil Audit	
Bagaimana Kesesuaian Untuk Elemen I?	Untuk elemen I mengenai kebijakan, perusahaan sudah melakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan dan telah memenuhi 3 (tiga) syarat penyusunan tinjauan awal, serta telah melibatkan seluruh departemen/bagian dari pekerja atau serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan, dan telah dilakukan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan tersebut. Kebijakan yang kita punya sudah memiliki visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam melaksanakan Keselamatan Pertambangan, dan semua isi kebijakan Keselamatan Pertambangan tersebut sudah diturunkan menjadi program kerja Keselamatan Pertambangan. Perusahaan juga sudah menetapkan kebijakan secara tertulis, telah disahkan oleh pimpinan tertinggi dan bersifat dinamis,

	<p>yaitu menyesuaikan perubahan yang ada dan sudah melakukan tinjauan kebijakan secara berkala dengan menyesuaikan kondisi perubahan yang terjadi di dalam pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar, serta seluruh hasil tinjauan kebijakan ditindaklanjuti sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan baru.</p>
<p>Bagaimana kesesuaian untuk elemen II?</p>	<p>Perusahaan sudah melakukan penelahaan awal dalam perencanaan, menentukan tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan yang telah sesuai dengan kondisi dan telah sinkron dengan program Keselamatan Pertambangan yang ditetapkan. Penetapan tudaspro yang perusahaan punya sudah disahkan oleh Komite Keselamatan Pertambangan dan sudah sejalan dengan kebijakan yang kita punya. Untuk RKAB juga sudah disetujui oleh Dirjen atas nama Menteri.</p>
<p>Bagaimana kesesuaian untuk elemen III?</p>	<p>Perusahaan sudah memiliki struktur organisasi yang menggambarkan posisi KIT, PJO, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan Pengelola Keselamatan Pertambangan, dalam hal kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang terintegrasi dalam struktur organisasi Pemegang IUP dan sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Selain itu, alhamdulillah perusahaan memiliki seorang KTT yang sudah disahkan oleh KaIT dan punya sertifikat KTT yang sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Terakhir, bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan. Tugas dan tanggung jawabnya telah mencakup seluruh ruang lingkup pengelolaan K3 Pertambangan dan KO Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, semua tugas dan tanggung jawab K3 pertambangan dan KO pertambangan juga sudah dijalankan seluruhnya.</p>

<p>Bagaimana kesesuaian untuk elemen IV?</p>	<p>Elemen ini baru ada satu yang sudah sesuai yaitu tentang Penetapan Sistem Pembelian. Jadi dalam kegiatannya, perusahaan sudah menetapkan prosedur pembelian yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik, persyaratan Keselamatan Pertambangan. Kita juga menjadikan peraturan yang ada sebagai bahan pertimbangan utama untuk mengambil keputusan dalam membeli sarana Pertambangan, bahan kimia, dan atau jasa. Di mana hal tersebut telah mencakup penetapan spesifikasi pembelian, proses seleksi pembelian, dan proses verifikasi kesesuaian, dan prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pada saat barang/jasa diterima di tempat kerja, dan pemegang IUP, telah memberikan penjelasan kepada semua pihak terkait yang akan menggunakannya tentang, terkait dengan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risikonya.</p>
<p>Pertanyaan Ketidakesesuaian Minor Hasil Audit</p>	
<p>Apa kekurangan/ketidakesesuaian minor yang ditemukan dari elemen I Kebijakan?</p>	<p>Untuk elemen I, kita kurangnya belum melakukan evaluasi ketersediaan informasi ke seluruh departemen/pekerja yang ada di tambang ini.</p>
<p>Apa kekurangan/ketidakesesuaian minor yang ditemukan dari elemen II Perencanaan?</p>	<p>Untuk elemen II, ketidakesesuaian minornya adalah dalam hal pengendalian risiko di perusahaan belum memadai. Lalu di kegiatan pemantauan dan peninjauan risiko juga kita belum memadai. Terakhir ada kekurangan di sub elemen yang mengenai kepatuhan pada peraturan, nah kita baru memenuhi sekitar 85% aspek keselamatan karena kita ada kendala di sumber daya juga.</p>
<p>Apa kekurangan/ketidakesesuaian minor yang ditemukan dari</p>	<p>Di elemen III ini ada temuan bahwa PJP pada perusahaan yang belum melakukan penunjukan PJO dikarenakan SK nya baru keluar pada triwulan keempat, lalu Tenaga Teknik Khusus di sini belum punya sertifikasi CPI (<i>Competent Person</i></p>

<p>elemen III Organisasi dan Personel?</p>	<p><i>Indonesia</i>), kita masih pakai tenaga dari Thailand. Selain itu, dalam hal Pembentukan dan penetapan komite KP, setiap anggota komite itu harus dapat pelatihan yang disyaratkan, salah satunya itu <i>First Aid</i>, ada temuan dari satu team yang tenaga P3Knya <i>resign</i> tahun lalu. Dalam hal seleksi dan penempatan, perusahaan belum memasukan semua aspek keselamatan pertambangan di <i>job desc</i> karena <i>job desc</i>-nya masih bersifat umum. Dalam hal pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan, pelaporan aspek KP, perusahaan belum pakai format yang baru sesuai dengan Kepmen ESDM 1806K/30/MEM/2018. Terakhir, perusahaan belum melibatkan seluruh pihak terkait dalam penerapan dan pengembangan SMKP karena ini kan audit pertama dan perusahaan baru melakukan 1 kali persiapan jadi baru terpetakan untuk implementasinya.</p>
<p>Apa kekurangan/ketidaksesuaian minor yang ditemukan dari elemen IV Implementasi?</p>	<p>Untuk elemen IV, perusahaan belum konsisten dalam penerapan prosedur yang dilakukan seluruh pekerja karena kita kurang melakukan sosialisasi mengenai prosedur yang baru ke pekerja, serta ada temuan bahwa ada beberapa pekerja yang tidak patuh dalam penggunaan APD, hal ini karena perusahaan kurang melakukan kegiatan promotif dalam hal tersebut. Dalam hal pengelolaan kesehatan kerja, perusahaan kekurangan petugas P3K di departemen <i>Maintenance</i> karena petugas yang ada waktu itu <i>resign</i> dan perusahaan baru mau mengadakan <i>training</i> lagi di tahun 2022 ini.</p> <p>Dalam hal pengelolaan lingkungan kerja, perusahaan belum melakukannya dengan baik dikarenakan penerapan dan kompetensi yang belum memadai, dan kekurangan sumber daya yang dibutuhkan. Adanya kerusakan pada objek yang harus diukur dan perbaikannya belum selesai. Perusahaan juga kekurangan sumber daya. Dalam kesehatan lingkungan, perusahaan belum merapkan 5R dengan baik karena kurangnya pemahaman karyawan akan 5R.</p> <p>Dalam hal pengelolaan kesehatan kerja, pengelolaan <i>fatigue</i> masih belum memadai, dalam pengendalian risiko kesehatan dari pekerjaan karena kegiatan pelaporan juga</p>



belum berjalan aktif dari pekerjanya langsung. Selain itu, rekaman data kesehatan kita masih kurang bagus karena resumennya belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, untuk pengelolaan ergonomi juga kita belum fokus pada semua area. Untuk pengelolaan makanan dan gizi pekerja, perusahaan belum melakukan kegiatan pemberian makanan lewat *catering* pada pekerja. Untuk pemeriksaan PAK, ada temuan bahwa perusahaan belum menggunakan formulir yang ditetapkan untuk pelaporan karena kita masih pakai *template* yang lama baik untuk pelaporan KP dan Kesehatan Kerja.

Dalam hal pengelolaan gudang bahan peledak, perusahaan belum sepenuhnya melakukan penjagaan, menyediakan fasilitas keselamatan, pemeriksaan penangkal petir belum memadai. Dalam hal penetapan sistem Perancangan dan Rekayasa itu ada temuan bahwa prosedur perancangan dan rekayasa pada SPIP pertambangan penambangan dan prosedur dalam pengaturan perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa itu belum diimplementasikan dengan baik karena pada saat kegiatan audit prosedur itu masih dalam tahap implementasi dan baru mau diuji untuk *project 2022*.

Dalam hal pengelolaan keadaan darurat, perusahaan belum melakukan prosedur keadaan darurat dengan baik, hal ini karena adanya pandemi COVID-19, jadi ada beberapa simulasi *emergency drill* yang belum dilakukan seperti gempa, *medical case*, dan *drill* yang melibatkan banyak orang. Untuk pengelolaan P3K, ada temuan bahwa petugas P3K yang ada di perusahaan itu kurang karena ada yang *resign* dari departemen *Maintenance*. Terakhir, dalam hal pelaksanaan *off the job safety*, perusahaan belum melakukan komunikasi keselamatan diluar pekerjaan pada seluruh pekerja dan keluarganya karena belum melakukan kunjungan manajemen ke pekerja mengenai pengenalan K3 dan operasional dari pekerja.

<p>Apa kekurangan/ketidaksesuaian minor yang ditemukan dari elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut?</p>	<p>Temuan yang ada untuk elemen V, dalam hal pemantauan dan pengukuran kinerja, perusahaan belum melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan lingkungan kerja karena belum ter-<i>mapping</i> dan alat untuk pengukuran di area yang belum dicek, serta perusahaan belum melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan bahan peledak, karena kegiatannya masih berupa <i>annual check</i> dan belum sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>Dalam hal inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan, perusahaan belum melakukan dokumentasi secara keseluruhan karena masih ada hasil inspeksi yang belum di <i>follow-up</i> dan juga kekurangan sumber daya.</p> <p>Dalam hal evaluasi kepatuhan terhadap perundang-undangan, perusahaan belum melakukan sebagian rencana perbaikan maupun tindak lanjut karena terkendala pada sumber daya perusahaan sehingga melakukan skala prioritas dalam pemenuhan regulasinya.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan PAK, perusahaan belum melakukan komunikasi ke pihak terkait karena media penyebaran <i>One Point Lesson Program</i> yang digunakan masih <i>offline</i>.</p> <p>Dalam hal evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan, perusahaan belum melakukan evaluasi yang ditentukan karena KTT nya masih baru dan evaluasi dilakukan pada saat <i>Management Review</i> Tusaspro saja. Selain itu, perusahaan belum melakukan evaluasi dari buku daftar kecelakaan tambang karena kita baru melakukan <i>review</i> tahunan saja sebagai bahan pembuatan KPI dan perusahaan juga belum menyampaikan laporan pengelolaan keselamatan pertambangan sesuai format yang baru sesuai KEPMEN ESDM 1806 k/30MEM/2018 karena kita masih menggunakan <i>template</i> yang lama. Selain itu, perusahaan dalam mendokumentasikan kejadian kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan PAK sesuai format yang ditentukan oleh KalT. Terakhir, perusahaan belum mengevaluasi pemenuhan kompetensi sesuai ketentuan peraturan</p>
---	---

	perundang-undangan serta persyaratan lainnya per-6 bulan. Hasil audit internal perusahaan juga belum sesuai format karena kita baru melakukan audit pertama kali di akhir tahun 2021.
Apa kekurangan/ketidaksesuaian minor yang ditemukan dari elemen VI Dokumentasi?	Perusahaan belum konsisten dalam menggunakan manual SMKP untuk penyusunan dokumen level selanjutnya karena kita dibantu oleh <i>group cooperate</i> sebagai grup, jadi ada beberapa prosedur yang belum sesuai dengan manual SMKP.
C. Pertanyaan Ketidaksesuaian Mayor Hasil Audit	
Apa kekurangan/ketidaksesuaian mayor yang ditemukan dari elemen III Organisasi dan Personel?	Untuk temuan mayor pada elemen III, Pengawas Operasional di sini belum punya Kartu Pengawas Operasional yang disahkan KaIT karena perusahaan belum melakukan registrasi untuk Kartu Pengawas Operasional. Selain itu, perusahaan belum melaporkan tim tanggap darurat ke KaIT dan timnya belum mendapatkan diklat serta kompetensi yang dibutuhkan karena dari setiap tim <i>emergency</i> ada yang belum lengkap, seperti yang tadi dijelaskan ada petugas P3K yang <i>resign</i> . Selain itu, perusahaan belum melakukan pendidikan dan pelatihan pada setiap pekerja dan juga <i>Training Need Analysis</i> dan belum menjadikan kompetensi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan pekerja karena departemen HR baru menyelesaikan <i>project</i> kompetensi untuk mekanik saja, sedangkan <i>plan</i> dari HR kompetensi baru akan dipetakan pada tahun 2022 ini.
Apa kekurangan/ketidaksesuaian mayor yang ditemukan dari elemen IV Implementasi?	Temuan mayor untuk elemen ini ada beberapa. Pertama, dalam hal pengelolaan lingkungan kerja, perusahaan belum melakukan pengukuran dan penilaian pada pengelolaannya secara berkala, belum terdokumentasi karena kita kekurangan sumber daya dan juga masih ada objek yang harus diukur tapi masih dalam tahap perbaikan. Untuk pengelolaan kebersihan lingkungan, perusahaan belum melaksanakan 5R masih kurang karena pemahaman pekerja masih kurang sehingga implementasinya juga kurang. Dalam pengelolaan KO Pertambangan, ada temuan bahwa program pemeliharaan SPIP belum sesuai program, jadwal dan prosedur

	<p>yang ditetapkan karena penjadwalan yang masih kurang baik dan tidak ada <i>warning system</i>. Selain itu, program pemeliharaan pengamanan instalasi belum sesuai program, jadwal dan prosedur yang ditetapkan karena sumber daya yang kurang jadi tidak bisa menyelesaikan seluruh pengecekan. Perusahaan juga dalam hal pengujian kelayakan belum dibuat program, jadwal, dan prosedur SPIP karena pengujian kelayakan dilakukan <i>by request</i> saja saat ada alat baru yang datang. Dalam hal kompetensi tenaga teknik, jumlah tenaga teknis pertambangan yang berkompeten (TTPYB) di PT TSS belum memadai karena kekurangan tenaga P3K dan ahli K3 listrik. Terakhir, dalam evaluasi laporan kajian teknis pertambangan, perusahaan belum membuat kajian teknis yang dilakukan pada saat awal kegiatan atau sebelum dimulainya kegiatan Pertambangan dan apabila terjadi perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan Pertambangan di kantor karena memang di tahun 2021 kita belum melakukan kajian teknis pertambangan.</p>
<p>Apa kekurangan/ketidaksesuaian mayor yang ditemukan dari elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut?</p>	<p>Pada elemen ini, perusahaan belum memiliki rencana perbaikan dan tindak lanjut terhadap standar kerja, praktik kerja, prosedur kerja, persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan SMKP minerba karena kita baru melakukan audit SMKP ini di akhir tahun 2021.</p>
<p>Apa kekurangan/ketidaksesuaian mayor yang ditemukan dari elemen VI Dokumentasi?</p>	<p>Pada elemen ini, ada temuan bahwa perusahaan belum memiliki rencana perbaikan dan tindak lanjut terhadap standar kerja, praktik kerja, prosedur kerja, persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan SMKP. Selain itu, diketahui bahwa IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi belum menetapkan jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen-elemen SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian, karena hal tersebut belum <i>diupdate</i> dalam manual SMKP perusahaan.</p>

<p>Apa kekurangan/ketidaksesuaian mayor yang ditemukan dari elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja</p>	<p>Untuk elemen VII ini persentasenya masih 0% karena kita belum memenuhi setiap kriterianya dikarenakan kita baru melakukan audit internal SMKP ini di akhir tahun 2021.</p>
<p>Pertanyaan Mengenai Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut</p>	
<p>Apakah PT. Tambang Semen Sukabumi telah memiliki rencana perbaikan atau tindak lanjut untuk hasil temuan pada audit internal tersebut?</p>	<p>Ya, setelah dilakukan audit internal kan ada rekomendasinya. Dari situ juga kita membuat rencana tindak lanjut. Setiap rencana ini ada PIC nya tergantung dari sub sub elemennya yang tidak sesuai. Bisa dilakukan oleh KTT, SOD, dan lainnya. Sebagian besar PICnya adalah KTT dan untuk beberapa ketidaksesuaian KTT dibantu juga oleh departemen terkait.</p>
<p>Apa saja rencana perbaikan dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KTT dari setiap ketidaksesuaian pada sub elemen dan sub sub elemen yang ada?</p>	<p>Untuk rencana tindak lanjut, secara general tentu saja memenuhi kekurangan atau ketidaksesuaian yang ada seperti melakukan evaluasi untuk poin-poin yang belum dilakukan evaluasi, melakukan <i>follow-up</i> pada beberapa hal yang belum selesai dikerjakan contohnya seperti di elemen perencanaan tentang pengendalian risiko, membuat <i>action plan</i>, memenuhi regulasi yang belum selesai dipenuhi, melakukan <i>training</i> untuk pekerja yang memerlukan sertifikasi, evaluasi bulanan, memperbarui <i>template form</i> ya karena tadi disebut ada beberapa yang sudah tidak sesuai dengan <i>template</i> yang baru kan, meminta tim HR untuk melakukan kegiatan <i>home visit</i>, melaporkan tim tanggap darurat ke KalT, merevisi beberapa dokumen seperti manual SMKP, dan juga memenuhi atau memperbaiki ketidaksesuaian di elemen VII setelah kegiatan audit internal selesai dilakukan.</p>

LAMPIRAN 2

FORMULIR KRITERIA AUDIT SMKP MINERBA PT. TAMBANG SEMEN SUKABUMI TAHUN 2021

	KRITERIA	Nilai Elemen %	Nilai Sub Elemen	Nilai Sub sub Elemen	Nilai Audit				KETERANGAN
					Nilai Sub Elemen	Nilai sub sub elemen	Total Nilai Elemen	Presentase Nilai Elemen	
I	KEBIJAKAN	10%	19				18	9%	
	Komitmen Keselamatan Pertambangan tertulis dalam bentuk kebijakan tertulis								
	I.1 Penyusunan Kebijakan		4		4				
	I.2 Isi Kebijakan		4		4				
	I.3 Penetapan Kebijakan		3		3				
	I.4 Komunikasi Kebijakan		4		3				
	I.5 Tinjauan Kebijakan		4		4				
II	PERENCANAAN	15%	29				26	13%	
	II.1 Penelaahan Awal		4		4				
	II.2 Manajemen Risiko		15		13				
	II.2.1 Komunikasi dan konsultasi risiko			4		4			
	II.2.2 Penetapan risiko konteks			3		3			

	II.2.3	Identifikasi bahaya			2		2		
	II.2.4	Penilaian dan pengendalian risiko			3		2		
	II.2.5	Pemantauan dan peninjauan			3		2		
	II.3	Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait		3		2			
	II.4	Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program		4		4			
	II.5	Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan		3		3			
III	ORGANISASI DAN PERSONEL		17%	64				37	10%
	III.1	Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang		4		4			
	III.2	Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan		2		2			
	III.2.1	Penunjukan KTT			2		2		
	III.2.2	Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah			N/A		N/A		
	III.2.3	Penunjukan Kepala Kapal Keruk			N/A		N/A		
	III.3	Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan		2		1			
	III.4	Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan		4		4			
	III.5	Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik		4		1			
	III.6	Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan		4		2			

III.7	Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan		4	3			
III.8	Penunjukan Tim Tanggap Darurat		4	1			
III.9	Seleksi dan Penempatan Personel		4	2			
III.10	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Kompetensi Kerja		8	2			
	III.10.1	Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang		4	1		
	III.10.2	Kompetensi Kerja		4	1		
III.11	Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan		4	3			
III.12	Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan		16	10			
	III.12.1	Buku tambang		4	2		
	III.12.2	Buku daftar kecelakaan tambang		3	3		
	III.12.3	Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan		3	1		
	III.12.4	Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja		3	2		
	III.12.5	Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi dan Persyaratan Lainnya		3	2		
III.13	Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKPT Minerba		4	2			

IV	IMPLEMENTASI		35%	134			82	21%
IV.1	Pelaksanaan Pengelolaan Operasional			11		9		
IV.1.1	Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur Operasi / Kerja				4		3	
IV.1.2	Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Izin kerja khusus				3		3	
IV.1.3	Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri dan alat keselamatan				4		3	
IV.2	Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja			36		17		
IV.2.1	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Debu				4		1	
IV.2.2	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Kebisingan				4		3	
IV.2.3	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Getaran				4		1	
IV.2.4	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Pencahayaan				4		3	
IV.2.5	Pelaksanaan pengelolaan				4		3	

		Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja							
	IV.2.6	Pelaksanaan pengelolaan Iklim Kerja		4		1			
	IV.2.7	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Radiasi		4		1			
	IV.2.8	Pelaksanaan pengelolaan Faktor Kimia		N/A		N/A			
	IV.2.9	Pelaksanaan pengelolaan Faktor Biologi		4		1			
	IV.2.10	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja		4		3			
IV.3		Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja	28		19				
	IV.3.1	Pemeriksaan Kesehatan		4		4			
	IV.3.2	Pelayanan Kesehatan Kerja		2		2			
	IV.3.3	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan		2		1			
	IV.3.4	Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue)		3		2			
	IV.3.5	Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko Kesehatan Tinggi		2		1			
	IV.3.6	Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja		4		3			
	IV.3.7	Pengelolaan Higiene dan Sanitasi		2		2			
	IV.3.8	Pengelolaan Ergonomi		3		2			

	IV.3.9	Pengelolaan Makanan, Minuman dan Gizi Pekerja			2		0		
	IV.3.10	Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja			4		2		
IV.4	Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan			20		7			
	IV.4.1	Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan			4		2		
	IV.4.2	Pengamanan instalasi			4		2		
	IV.4.3	Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan			4		2		
	IV.4.4	Kompetensi tenaga teknik			4		1		
	IV.4.5	Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan			4		0		
IV.5	Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan			14		11			
	IV.5.1	Gudang bahan peledak			2		1		
	IV.5.2	Penyimpanan bahan peledak			4		4		
	IV.5.3	Pengangkutan bahan peledak			4		2		
	IV.5.4	Pekerjaan peledakan			4		4		
IV.6	Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa			6		4			
	IV.6.1	Perancangan dan rekayasa			3		2		

	IV.6.2	Perubahan			3		2		
IV.7	Penetapan Sistem Pembelian			4		4			
IV.8	Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan			6		5			
	IV.8.1	Persyaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan			2		2		
	IV.8.2	Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan			2		1		
	IV.8.3	Evaluasi perusahaan jasa pertambangan			2		2		
IV.9	Pengelolaan Keadaan Darurat			3		2			
IV.10	Penyediaan dan Penyiapan P3K			3		2			
IV.11	Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (<i>off the job safety</i>)			3		2			
V	PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT		15%	60				32	8%
	V.1	Pemantauan dan pengukuran kinerja			20		12		
	V.1.1	Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan				4		3	
	V.1.2	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan lingkungan kerja				4		2	
	V.1.3	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan kesehatan kerja				4		2	

V.1.4	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Operasi pertambangan			4		2		
V.1.5	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan			4		3		
V.2	Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan		4		3			
V.3	Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait		4		3			
V.4	Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja		4		2			
V.5	Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan		20		10			
V.5.1	Buku tambang			4		1		
V.5.2	Buku daftar kecelakaan tambang			4		1		
V.5.3	Pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan			4		3		
V.5.4	Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja			4		3		
V.5.5	Dokumentasi dan Laporan pemenuhan Kompetensi serta Persyaratan Lainnya			4		2		

	V.6	Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian		4		2			
	V.7	Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut		4		0			
VI	DOKUMENTASI		3%	12			9	2%	
	VI.1	Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian		4		3			
	VI.2	Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan		3		3			
	VI.3	Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur pengendalian Rekaman Keselamatan Pertambangan		3		3			
	VI.4	Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman		2		0			
VII	TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA		5%	13			0	0%	
	VII.1	Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada pengolahan dan/atau Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi Perusahaan		4		0			
	VII.2	Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen		2		0			
	VII.3	Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan		2		0			
	VII.4	Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen		2		0			
	VII.5	Pelaksanaan Peningkatan Kinerja		1		0			

VII.6	Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan		2	0			
TOTAL		100%	331		204	64%	

